

**PERAN ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFKAH UTAMA UNTUK  
MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH DALAM KETERBATASAN  
SUAMI  
(Studi di Desa Garum Kecamatan Garum Kabupaten Blitar)**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Ahmad Haitami**

**NIM: 18210137**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2022**

**PERAN ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFKAH UTAMA UNTUK  
MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH DALAM KETERBATASAN  
SUAMI  
(Studi di Desa Garum Kecamatan Garum Kabupaten Blitar)**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Ahmad Haitami**

**NIM: 18210137**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2022**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah

Dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab pengembang keilmuan penulis menyatakan bahwa Skripsi Dengan Judul:

**PERAN ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFKAH UTAMA UNTUK  
MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH DALAM KETERBATASAN  
SUAMI**

**(Studi di Desa Garum Kecamatan Garum Kabupaten Blitar)**

Benar benar merupakan Skripsi yang disusun berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan, jika dikemudian hari laporan skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka Skripsi ini sebagai prasyarat predikat gelar sarjana maka batal demi hukum.

Malang, 10 Agustus 2022

Penulis



Ahmad Haitami

Nim. 18210137

## **HALAMAN PERSETUJUAN**

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Ahmad Haitami NIM:  
18210137 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas  
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PERAN ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFKAH UTAMA UNTUK  
MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH DALAM KETERBATASAN  
SUAMI  
(Studi di Desa Garum Kecamatan Garum Kabupaten Blitar)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-  
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,

Ketua Program Studi

Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, M.A.

NIP. 197511082009012003

Dosen Pembimbing



Dr. Ahmad Izzuddin, M.HI.

NIP. 197910122008011010

## PENGESAHAN SKRIPSI

### PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji saudara Ahmad Haitami NIM 1821017. Mahasiswa Program  
Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana  
Malik Ibrahim Malang

Dengan judul :


**Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Untuk Mewujudkan  
Keluarga Sakinah Dalam Keterbatasan Suami**

**(Studi di Desa Garum Kecamatan Garum Kabupaten Blitar)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai : A

1. Ahsin Dinal Mustafa, M.H.

NIP.198902022019031007



(Ketua)

2. Dr. Ahmad Izzuddin, M.HI


NIP. 197910122008011010



(Sekretaris)

3. Faridatus Syuhadak, M.HI.

NIP. 197904072009012006



(Penguji utama)

Malang, 10 November 2022



Dekan,  
Dr. Sudirman, M.A.  
NIP. 197708222005011003

## MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir”.<sup>1</sup>

(Q.S. Ar-Rum ayat 21)

---

<sup>1</sup> Tim Penerjemah, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Bandung, Cv. Diponegoro, 2015), 406.

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji bagi Allah yang telah memberikan rahmat dan pertolongan dalam penulisan skripsi yang berjudul: **PERAN ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFKAH UTAMA UNTUK MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH DALAM KETERBATASAN SUAMI (Studi di Desa Garum Kecamatan Garum Kabupaten Blitar)** dapat kami selesaikan dengan baik. Selanjutnya shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi agung, Nabi Muhammad SAW. Yang telah membimbing kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yakni agama Islam. Dengan senantiasa kita mengikuti ajaran beliau, semoga kita tergolong dalam golongan orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat beliau kelak pada hari kiamat. Amien.

Dengan segala bimbingan, pengajaran, dan arahan serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebanyak-banyaknya kepada:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, M.A, Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Mlik Ibrahim Malang
2. Dr. Sudirman, M.A. Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati. M.A., M.Ag., selaku dosen wali sekaligus Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Dr. Ahmad Izzuddin, M.HI. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah banyak meluangkan waktunya untuk membimbing, mengarahkan dan memberikan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga segala kabaikan bernilai ibadah dan menjadi amal jariyah.
5. Segenap Dosen Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pelajaran, pendidikan, serta bimbingannya. Semoga Allah senantriasa memberikan imbalan yang sepadan kepada beliau semua.
6. Untuk kedua orang tua tercinta Bapak Kayis dan Ibu Sunarti yang telah memberikan dukungan penuh secara moral maupun materil, doa yang tak pernah putus, serta kasih sayang yang berlimpah. Gelar ini penulis persembahkan untuk beliau semua.
7. Untuk kakak-kakakku mas Taufik, mbak Azizah dan adik Munir yang selalu ada untuk menemani, dengan mendoakan yang terbaik dan selalu menyemangati.
8. Untuk teman-teman seperjuangan Hukum Keluarga Islam 2018 terima kasih untuk kenangan selama perkuliahan.

Penulis berharap apa yang telah penulis pelajari selama menjalani perkuliahan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang khususnya di Fakultas Syariah dapat bermanfaat baik untuk diri penulis pribadi maupun yang lainnya. Dalam penulisan ini penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca agar penulis lebih baik dikedepannya nanti.



Malang, 10 Agustus 2022

Ahmad Haitami

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan.

Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap ketentuan transliterasi ini Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

### B. Konsonan

|   |                      |   |                             |
|---|----------------------|---|-----------------------------|
| ا | = Tidak dilambangkan | ض | = dl                        |
| ب | = b                  | ط | = th                        |
| ت | = t                  | ظ | = dh                        |
| ث | = ts                 | ع | = ‘(koma menghadap ke atas) |

|   |      |   |      |
|---|------|---|------|
| ج | = j  | غ | = gh |
| ح | = h  | ف | = f  |
| خ | = kh | ق | = q  |
| د | = d  | ك | = k  |
| ذ | = dz | ل | = l  |
| ر | = r  | م | = m  |
| ز | = z  | ن | = n  |
| س | = s  | و | = w  |
| ش | = sy | ه | = h  |
| ص | = sh | ي | = y  |

Hamzah (ء) dilambangkan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya berdasarkan vokalnya, serta tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau di akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma atas (´), berbalik dengan koma (˘) untuk mengganti lambang “ع”.

### C. Vokal, Panjang, dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u,” sedangkan bacaan panjang masing masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دُونِ menjadi dūna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”.

Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قَوْلِ Menjadi qawlun

Diftong (ay) = يَ misalnya خَيْرِ menjadi khayrun

Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”.

Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قَوْلِ Menjadi qawlun

Diftong (ay) = يَ misalnya خَيْرِ menjadi khayrun

#### **D. Ta' marbûthah (ة)**

Ta' marbûthah ditransliterasikan atau diubah dengan huruf “t” jika berada di tengah kalimat, namun jika ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan -menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi al-risalah li al mudarrisah, atau apabila terletak di

tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi fi rahmatillâh.

#### **E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah**

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan.....
3. Masyâ’ Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun
4. Billâh ‘azza wa jalla

#### **F. Nama dan Kata Arab Ter-indosiakan**

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“... Abdurrahman Wahid mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintesian salat di berbagai kantor pemerintahan, namun...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd Al-Rahman Wahid,” “Amin Rais,” dan bukan ditulis dengan “Shalat.”

## DAFTAR ISI

|                                  |      |
|----------------------------------|------|
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI..... | i    |
| HALAMAN PERSETUJUAN.....         | ii   |
| KATA PENGANTAR .....             | iii  |
| MOTTO .....                      | iv   |
| PEDOMAN TRANSLITERASI.....       | vii  |
| DAFTAR ISI.....                  | xiii |
| ABSTRAK.....                     | xv   |
| ABSTRACK .....                   | xvi  |
| مستخلص البحث.....                | xvii |
| BAB I.....                       | 1    |
| PENDAHULUAN .....                | 1    |
| A. Latar Belakang .....          | 1    |
| B. Rumusan Masalah .....         | 4    |
| C. Tujuan penelitian .....       | 4    |
| D. Manfaat Penelitian .....      | 4    |
| E. Definisi Operasional .....    | 5    |
| F. Sistematika Pembahasan .....  | 6    |
| BAB II.....                      | 9    |
| TINJAUAN PUSTAKA .....           | 9    |
| A. Penelitian Terdahulu .....    | 9    |
| B. Kerangka Teori.....           | 14   |
| BAB III .....                    | 35   |
| METODE PENELITIAN.....           | 35   |
| 1. Jenis Penelitian.....         | 35   |
| 2. Pendekatan Penelitian.....    | 35   |
| 3. Lokasi Penelitian.....        | 36   |
| 4. Sumber Data.....              | 36   |
| 5. Metode Pengumpulan Data.....  | 37   |

|   |    |
|---|----|
| 6. Teknik Analisis Data.....  | 38 |
| BAB IV .....  | 40 |
| HASIL DAN PEMBAHASAN.....   | 40 |
| A. Lokasi Penelitian.....   | 40 |
| B. Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama serta menjaga keharmonisan rumah tangga ketika suaminya mempunyai keterbatasan..... | 44 |
| C. Nilai-nilai Yang Dipedomani Istri Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Ketika Suaminya Mempunyai Keterbatasan.....              | 58 |
| BAB V .....   | 64 |
| A. KESIMPULAN.....  | 64 |
| B. SARAN.....   | 64 |
| PENUTUP.....  | 64 |
| DAFTAR PUSTAKA .....  | 64 |
| LAMPIRAN.....   | 67 |



## ABSTRAK

Ahmad Haitami, 18210137, 2022. “Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah Dalam Keterbatasan Suami Difabel”. (Studi di Desa Garum Kecamatan Garum Kabupaten Blitar). Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.  
Pembimbing: Ahmad Izzuddin, M.HI.

---

**Kata Kunci:** Istri, Pencari Nafkah, Keluarga Sakinah

Keluarga sakinah adalah kondisi keluarga yang ideal yang ditunjukkan dengan perasaan positif yakni cinta kasih sayang, kesejahteraan, ketentraman, ketangguhan dalam menghadapi permasalahan keluarga. Bukan perkara yang mudah membentuk keluarga sakinah apa lagi jika sang suami mempunyai keterbatasan yang menyebabkan ia tidak lagi bisa bekerja untuk mencukupi kebutuhan ekonomi keluarganya. Hal ini menyebabkan istri bekerja untuk mencukupi kebutuhan keluarganya sekaligus sebagai ibu rumah tangga bagi anak-anaknya.

Adapun permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah pertama, bagaimana upaya istri sebagai pencari nafkah utama untuk menjaga keharmonisan rumah tangga saat suaminya mempunyai keterbatasan?. Kedua, nilai-nilai apa saja yang dipedomani istri di Desa Garum Kecamatan Garum Kabupaten Blitar dalam mewujudkan keluarga sakinah saat suaminya mempunyai keterbatasan?.

penelitian ini merupakan empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder dengan metode pengumpulan data melalui wawancara. Adapun metode pengolahan data yang digunakan adalah klasifikasi, verifikasi, analisis dan kesimpulan.

Hasil Penelitian ini yaitu yang pertama: upaya yang dilakukan istri untuk mencukupi kebutuhan ekonomi keluarganya dan menjaga keharmonisan rumah tangga ketika sang suami mempunyai keterbatasan yaitu dengan cara ada yang bekerja sebagai juru masak diwarung, jualan pakaian, jualan sayur, jualan makanan, dan ada yang bekerja sebagai buruh tani. Kemudian adapun cara untuk menjaga keharmonisan rumah tangga ialah dengan cara saling terbuka dalam setiap hal, menjaga komunikasi, saling mengerti agar bisa terjalinnya hubungan baik. Kedua: Nilai-nilai yang dipedomani oleh istri dalam mewujudkan keluarga sakinah saat suaminya mempunyai keterbatasan yaitu nilai agama seperti iklas, sabar dalam menerima cobaan yang diberikan oleh Allah SWT. Selain itu juga terdapat nilai sosial seperti tolong menolong.

## ABSTRACT

Ahmad Haitami, 18210137, 2022. "The Role of the Wife as the Main Earner to Realize the Sakinah Family within the Limitations of Husbands with Disabilities". (Study in Garum Village, Garum District, Blitar Regency). Thesis. Islamic Family Law Study Program. Sharia Faculty. Maulana Malik Ibrahim State Islamic University, Malang. Supervisor: Ahmad Izzuddin, M.HI.

---

**Keywords:** Wife, Breadwinner, Sakinah Family

The sakinah family is an ideal family condition which is indicated by positive feelings, namely love, welfare, peace, resilience in the face of family problems. It is not an easy matter to form a sakinah family, especially if the husband has limitations that cause him to no longer be able to work to meet the economic needs of his family. This causes the wife to work to meet the needs of her family as well as being a housewife for her children

The problems discussed in this thesis are first, how is the wife's effort as the main breadwinner to maintain household harmony when her husband has limitations? Second, what values are guided by the wife in Garum Village, Garum District, Blitar Regency in realizing a sakinah family when her husband has limitations?.

This research uses empirical research using a qualitative approach. Sources of data used are primary and secondary data with the method of collecting data through interviews. The data processing methods used are data editing, classification, verification, analysis and conclusions.

The results of this study are the first: the efforts made by the wife to meet the economic needs of her family and maintain household harmony when the husband has limitations, namely by working as a cook in a shop, selling clothes, selling vegetables, selling food, and some working. as farm laborers. Then the way to maintain household harmony is to always be grateful in accepting whatever is given by the family, be open to each other in every way, maintain communication, understand each other so that good relationships can be established. Second: The values that are guided by the wife in realizing a sakinah family when her husband has limitations, namely religious values such as sincerity, patience in accepting the trials given by Allah SWT. In addition, there are also social values such as helping.

## مستخلص البحث

أحمد هيثمي ، 18210137 ، 2022. " دور الزوجة في تحقيق أسرة سكيينة في حدود الزوج المعاق". (الدراسة في قرية جاروم ، مقاطعة غاروم ، بليتار ريجنسي). فرضية. برنامج دراسة قانون الأسرة الإسلامي. كلية الشريعة. جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية ، مالانج. المشرف: أحمد عز الدين ، م ، مرحبًا

### الكلمات المفتاحية: الزوجة ، العائل ، عائلة سكيينة

تعتبر عائلة السكيينة حالة عائلية مثالية تدل عليها المشاعر الإيجابية وهي الحب والرفاهية والسلام والصمود في مواجهة مشاكل الأسرة. ليس من السهل تكوين أسرة سكيينة ، خاصة إذا كان للزوج قيود تجعله غير قادر على العمل لتلبية الاحتياجات الاقتصادية لأسرته. وهذا يجعل الزوجة تعمل لتلبية احتياجات أسرتها بالإضافة إلى كونها ربة منزل لأطفالها

المشاكل التي نوقشت في هذه الأطروحة هي أولاً ، كيف يكون جهد الزوجة بصفقتها المعيل الرئيسي للحفاظ على الانسجام الأسري عندما يكون لزوجها قيود؟ ثانيًا ، ما هي القيم التي تسترشد بها الزوجة في قرية جاروم بمنطقة جاروم بمنطقة بليتار ريجنسي في تكوين أسرة سكيينة عندما يكون لزوجها قيود؟

يستخدم هذا البحث البحث التجريبي باستخدام منهج نوعي. مصادر البيانات المستخدمة هي البيانات الأولية والثانوية مع طريقة جمع البيانات من خلال المقابلات. طرق معالجة البيانات المستخدمة هي تحرير البيانات وتصنيفها والتحقق منها وتحليلها والاستنتاجات

نتائج هذه الدراسة هي الأولى: جهود الزوجة في تلبية الاحتياجات الاقتصادية لأسرتها والحفاظ على الانسجام الأسري عندما يكون للزوج قيود ، وهي العمل طبائًا في متجر ، وبيع الملابس ، وبيع الخضار ، وبيع الطعام ، و بعض العاملين كعمال مزرعة. ثم فيما يتعلق بطريقة الحفاظ على الانسجام الأسري ، يجب أن تكون دائمًا ممتنًا لقبول كل ما تقدمه الأسرة ، والانفتاح على بعضنا

البعض بكل الطرق ، والحفاظ على التواصل ، وفهم بعضنا البعض حتى يمكن إقامة علاقات جيدة.  
ثانيًا: القيم التي تهتدي بها الزوجة في تكوين أسرة سكيئة عند وجود قيود على زوجها ، وهي القيم  
الدينية كالإخلاص والصبر على قبول المحن التي يوجهها الله. بالإضافة إلى ذلك ، هناك أيضًا قيم  
اجتماعية مثل المساعدة

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pernikahan atau perkawinan merupakan akad perjanjian antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dengan maksud saling memberi dan mengambil manfaat dari keduanya untuk membentuk keluarga yang shaleh dengan syarat dan ketentuan yang telah disyariatkan agama. Pernikahan merupakan salah satu dari bentuk *maqasid syariah* yaitu *hifdzul nasl* (menjaga keturunan), juga merupakan sunah Rasulullah dalam arti mencontoh, dan mengikuti apa yang pernah dilakukan beliau.<sup>2</sup>

Pernikahan tidaklah sulit juga tidak semudah yang dipikirkan kebanyakan orang, faktanya tidak semua orang mampu mempertahankan biduk rumah tangganya sebab kebahagiaan tidak bisa diukur dengan materi, ada kepala keluarga yang tidak siap menjalankan fungsi kepemimpinannya, tidak sanggup berbuat bijak, tidak tahu bagaimana menyikapi berbagai kesulitan dan persoalan pelik rumah tangga, kurangnya interaksi dengan komponen keluarga secara lugas, tidak tahu cara berbuat bijak, membuat keteladanan dan menyuguhkan pendidikan yang layak, maka dampaknya rumah menjadi berantakan dan segala urusan rumah tangga kacau balau.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> M Dahlan, *Fiqih Munakahat*, (Sleman: Deepublish 2015), 32.

<sup>3</sup> Nizar Abazhah, *Bilik-Bilik Cinta Muhammad Terjemahan Fi Bayt Al Rasul* (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta 2019), 12.

Dalam mewujudkan keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*, dibutuhkan pemahaman yang kuat dari anggota keluarga khususnya suami dan istri agar dapat membina rumah tangga yang baik. Jika anggota keluarga tidak sepenuhnya paham akan peran dan kewajiban masing-masing, maka akan sulit untuk menyelesaikan perselisihan atau hal lain yang menimpa keluarga mereka, dan terjadilah kegagalan rumah tangga yang berakhir dengan perceraian.<sup>4</sup>

Bagi pasangan yang sudah menikah, tentu saja mereka menginginkan kehidupan rumah tangga yang selalu berjalan dengan baik. Akan tetapi seiring dengan berjalannya waktu, pasti ada suatu masalah atau persoalan yang akan dihadapi. Seperti halnya perbedaan pendapat antara suami dan istri, perbedaan kecenderungan, dan kebiasaan-kebiasaan. Terlebih dalam kehidupan rumah tangga yang dimana salah satu dari mereka mempunyai keterbatasan, baik keterbatasan fisik maupun mental.<sup>5</sup>

Dalam kehidupan rumah tangga, memenuhi kebutuhan istri merupakan suatu kewajiban bagi seorang suami sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an, As-sunah, serta kesepakatan para ulama'. Didalam Al-Qur'an dan As-sunah memerintahkan kepada seorang suami agar berbuat baik kepada istri dan menempatkannya dalam kedudukan yang sederajat. Seorang istri berhak mendapatkan hak tersebut

---

<sup>4</sup> Zakyah Iskandar. *Peran Kursus Pra Nikah dalam mempersiapkan pasangan suami istri menuju keluarga sakinah Al Ahwal*, Vol 10 No 1 Juni 2017, 85.

<sup>5</sup> M. Quraisy Shihab, *Pengantin Al-Qur'an Kalung Permata Buat Anak-anaknya*, (Tangerang: Lentera Hati, 2007), 137.

berdasarkan fakta bahwa ia telah menyerahkan dirinya kepada suami guna patuh dan berbakti, serta menjadi ibu rumah tangga.

Berdasarkan keterangan diatas, jelas bahwasannya seorang suami adalah pemimpin bagi istrinya, yaitu berkewajiban memberi nafkah serta bertanggung jawab atas istri dan anak-anaknya. Namun, di Desa Garum Kecamatan Garum Kabupaten Blitar ini terdapat beberapa istri yang ikut serta dalam mencari nafkah atau bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Adapun faktor yang menyebabkan para istri di Desa Garum ikut serta dalam mencari nafkah ialah karena keterbatasan suami yang menyebabkan ia tidak sanggup lagi bekerja untuk menafkahi keluarganya. Adapun keterbatasan yang dimaksud disini ialah gangguan fungsi anggota tubuh yakni berupa kelumpuhan, gangguan pendengaran (tuli), dan gangguan pada alat bicara (bisu).

Meskipun sang suami mempunyai keterbatasan, para istri di Desa garum ini mampu bertahan dan memiliki kemampuan untuk menanggung beban keluarga dipundaknya. Selain bekerja mencari nafkah, para istri juga bertanggung jawab atas pekerjaan rumah tangga, seperti mencuci, masak, membersihkan rumah, mengurus anak dan suami. Hal ini menjadi perhatian lebih oleh penulis atas kondisi perempuan sebagai istri yang ikut terjun mencari nafkah untuk keluarga. Oleh karena itu penulis ingin menggambarkan bagaimana kondisi istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga dan bagaimana ia menciptakan suasana keluarga yang sakinah dan harmonis.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan konteks penelitian yang telah terurai di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya istri sebagai pencari nafkah utama untuk menjaga keharmonisan rumah tangga ketika suaminya mempunyai keterbatasan?
2. Nilai-nilai apa saja yang dipedomani oleh seorang istri di Desa Garum dalam mewujudkan keluarga yang sakinah saat suaminya mempunyai keterbatasan?

## **C. Tujuan penelitian**

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka tujuan penelitian yang akan dicapai yaitu:

1. Menjelaskan upaya istri sebagai pencari nafkah utama untuk menjaga keharmonisan rumah tangga ketika suaminya mempunyai keterbatasan.
2. Mendeskripsikan nilai-nilai yang dipedomani oleh seorang istri di Desa Garum dalam mewujudkan keluarga yang sakinah ketika suaminya memiliki keterbatasan.

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini sesuai dengan substansinya diharapkan dapat memberikan beberapa kegunaan sebagai berikut:



1. Secara teoritis

Dari segi aspek keilmuan, skripsi ini diharapkan mampu memberikan tambahan wawasan dan kelengkapan kepustakaan mengenai upaya istri untuk mewujudkan keluarga sakinah ketika suaminya mempunyai keterbatasan, baik keterbatasan fisik maupun mental.

2. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai rujukan oleh peneliti lain sebagai bentuk pertimbangan dalam penelitian yang lebih lanjut mengenai upaya istri dalam membentuk keluarga yang sakinah.

## **E. Definisi Operasional**

Penegasan istilah digunakan untuk menghindari kesalahan dalam menginterpretasikan istilah-istilah yang terdapat pada judul dan fokus penelitian. Adapun istilah-istilah yang perlu ditegaskan sesuai dengan judul dan fokus penelitian ini ialah sebagai berikut:

- 1. Nafkah**

Nafkah mempunyai arti belanja, maksudnya ialah sesuatu yang diberikan oleh seorang suami kepada istri, anak, dan kerabatnya dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan pokok bagi kehidupannya.<sup>6</sup>

- 2. Sakinah**

---

<sup>6</sup> Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, *Ilmu Fiqih*, (Jakarta: 1985), 184.

Menurut bahasa berarti kedamaian, ketentraman, ketenangan, kebahagiaan. Dalam sebuah pernikahan pengertian sakinah berarti membina atau membangun sebuah rumah tangga yang penuh dengan kedamaian, ketentraman, ketenangan, dan selalu bahagia.<sup>7</sup>

## **F. Sistematika Pembahasan**

Pembahasan penelitian ini sesuai dengan rencananya akan disusun menjadi 5 bab dengan sistematika sebagai berikut:

### **BAB I : Pendahuluan**

Pada bab ini menjelaskan tentang gambaran awal terbentuknya penelitian, yaitu meliputi latar belakang tentang penyebab istri sebagai pencari nafkah utama. Selanjutnya rumusan masalah yaitu untuk merumuskan permasalahan yang akan dikaji oleh peneliti, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, metode penelitian, penelitian terdahulu dan sistematika pembahasan. Pada bagian ini dimaksudkan sebagai tahap pengetahuan dan deskripsi permasalahan serta langkah awal yang memuat kerangka dasar teoritis yang akan dikembangkan dalam bab-bab berikutnya.

### **BAB II : Tinjauan Pustaka**

Pada bab ini berisi tentang tinjauan pustaka, yang mana didalamnya menjelaskan tentang kerangka teori yang akan digunakan untuk menjawab latar belakang masalah yang diteliti. kerangka teori tersebut akan digunakan dalam menganalisa setiap permasalahan yang dibahas dalam

---

<sup>7</sup> Lubis Salam, *Menuju Keluarga Sakinah Mawaddah dan Rahmah*, (Surabaya: Terbit Terang), 7.

penelitian. Selain itu, pada sub bab ini akan dijabarkan tentang penelitian terdahulu dengan tujuan untuk membedakan antara penelitian ini dengan penelitian yang sebelumnya.

### **BAB III : Metode Penelitian**

Dalam bab ini berisi tentang metode penelitian yang digunakan oleh penulis, jenis penelitian yang digunakan, lokasi atau tempat dimana penelitian ini dilaksanakan, sumber data, dan tehnik pengumpulan data. Metode penelitian ini berguna sebagai pedoman dalam melakukan suatu penelitian supaya penelitian yang dilakukan berhasil dan sesuai dengan yang diinginkan.

### **BAB IV : Hasil dan Pembahasan**

Pada bab ini berisi tentang pembahasan dan hasil dari penelitian mengenai *Peran Istri Sebagai Pencari Nakah Utama Untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah Dalam Keterbatasan Suami di Desa Garum Kecamatan Garum Kabupaten Blitar* yang menjadi sebuah inti dari penelitian. Pada pembahasan ini peneliti melakukan analisis terhadap data-data primer yang didapatkan selama proses penelitian dan dengan dilakukan analisis terhadap data sekunder yang digunakan oleh peneliti.

### **BAB V : Penutup**

Bab V ini merupakan bab yang terakhir atau penutup. Didalamnya menjelaskan tentang kesimpulan dan juga saran. Kesimpulan merupakan intisari dari pembahasan yang sifatnya umum. Saran merupakan kata-kata

yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian ini yang berupa masukan untuk perbaikan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

1. Penelitian yang dilakukan oleh Putri Febriani, mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Metro pada tahun 2018 dengan Judul “Peran Ibu Rumah Tangga Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Di Desa Wonosari Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur”. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah empiris atau penelitian lapangan. Kesamaan yang terdapat dalam penelitian ini yaitu keduanya sama-sama membahas tentang upaya istri atau ibu rumah tangga dalam mewujudkan keluarga sakinah, akan tetapi objek yang diteliti berbeda. Hasil penelitian yang dilakukan oleh saudari Putri Febriani ini menjelaskan bahwa peran seorang ibu rumah tangga dalam membangun keluarga yang sakinah sangatlah penting. Ibu rumah tangga berperan untuk membina semua sektor dalam keluarga dengan dukungan suami. Ibu rumah tangga juga merupakan madrasah awal bagi anak-anaknya, dimana baik dan buruknya sifat seorang anak tergantung pada didikan ibunya.<sup>8</sup>
2. Skripsi yang ditulis oleh saudari Saila Riezkiya, mahasiswi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2021 dengan judul “Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Perspektif Qira’ah

---

<sup>8</sup> Putri Febriani, “*Peran Ibu Rumah Tangga Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Di Desa Wonosari Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur*”, (Skripsi Institut Agama Islam Negeri Metro, 2018).

Mubadalah (Studi Di Dusun Jajar Kebon Kelurahan Gondang Wetan Kabupaten Pasuruan)”. Penelitian tersebut menggunakan jenis penelitian empiris, dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif. Pada penelitian yang dilakukan oleh saudari Saila Riezkiya ini menjelaskan tentang bagaimana upaya yang dilakukan oleh seorang istri di Dusun Jajar Kebon Kelurahan Gondang Wetan Kabupaten Pasuruan dalam mencari nafkah untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Faktor yang menyebabkan seorang istri ikut serta dalam mencari nafkah disebabkan oleh keadaan ekonomi keluarga yang kurang berkecukupan, ditambah lagi dengan kondisi sang suami yang sudah semakin menua dan kondisi kesehatan yang menyebabkan sang suami tidak sanggup lagi untuk bekerja.<sup>9</sup>

3. Skripsi yang ditulis oleh Retno Agus Winanti, mahasiswa Universitas Islam Malang pada tahun 2021 dengan judul “ Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Abibat Suami Terkena PHK Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Pengrajin Kopyah Di Dusun Ngablak Balongpanggung Gresik)”. Hasil dari skripsi tersebut menjelaskan bahwa ada beberapa faktor yang mendorong istri untuk mencari nafkah, diantaranya disebabkan karena suami yang dipecat dari tempat ia bekerja dan belum adanya penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Di dalam skripsi ini juga menjelaskan bahwa terdapat dampak positif dan negatif yang disebabkan oleh keikutsertaannya istri

---

<sup>9</sup> Saila Riezkiya, “*Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Perspektif Qira’ah Mubadalah (Studi Di Dusun Jajar Kebon Kelurahan Gondang Wetan Kabupaten Pasuruan)*”, (Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021).

dalam mencari nafkah. Adapun dampak positifnya yaitu dapat meningkatkan perekonomian keluarga, sedangkan dampak negatifnya ialah kurangnya komunikasi, waktu, dan perhatian yang diberikan istri kepada keluarganya.<sup>10</sup>

4. Penelitian yang dilakukan oleh saudari Salma Faradhila, mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada tahun 2018 dengan judul “ Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Perspektif Masalahah (Studi Kasus di Desa Joresan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo)”. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah *field research* atau penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. penelitian tersebut menjelaskan bahwa praktik Istri sebagai pencari nafkah utama di Desa Joresan sejalan dengan konsep *masalahah* Imam Malik yang bertujuan untuk menjaga kelangsungan hidup bagi keluarga dan juga menjaga *Maqasid As-syari'ah*, yang mana didalam Maqasid tersebut ialah perintah untuk menjaga agama, jiwa, harta, akal, dan juga keturunan.<sup>11</sup>
5. Penelitian yang dilakukan oleh saudari Sri Rahayu, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga dengan judul “ Pengaruh Istri Sebagai Pencari Nfkah Utama Terhadap Kehidupan Rumah Tangga

---

<sup>10</sup> Retno Agus Winanti, *Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Akibat Suami Terkena PHK Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Pengrajin Kopyah Di Dusun Ngablak Balongpanggung Gresik)*, (Skripsi Universitas Islam Malang, 2021).

[http://repository.unisma.ac.id/bitstream/handle/123456789/2824/S1\\_FAI\\_21701012050\\_RETNO%20AGUS%20WINANTI.pdf?sequence=1&isAllowed=y](http://repository.unisma.ac.id/bitstream/handle/123456789/2824/S1_FAI_21701012050_RETNO%20AGUS%20WINANTI.pdf?sequence=1&isAllowed=y)

<sup>11</sup> Salma Dewi Faradhila, *Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Perspektif Masalahah (Studi Kasus Di Desa Joresan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo)*, (Skripsi Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2018).

<http://etheses.iainponorogo.ac.id/4606/1/Salma%20Dewi%20Faradhila.pdf>

Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Dusun Jolopo Desa Bnjarsari Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Temanggung)”. Penelitian tersebut menggunakan jenis penelitian lapangan dengan menggunakan sifat penelitian deskriptif analisis. Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa terdapat pengaruh positif maupun negatif yang timbul dalam keluarga karena peran istri sebagai pencari nafkah utama. Adapun dampak positifnya ialah penghasilan dalam keluarga menjadi bertambah, sedangkan dampak negatifnya yaitu waktu yang diberikan oleh istri kepada suami dan anak-anaknya menjadi berkurang.<sup>12</sup>

**Tabel Penelitian Terdahulu**

| No | Nama Peneliti  | Judul  | Persamaan  | Perbedaan   |
|----|--|--|--|---|
| 1. | Putri Febriani, Skripsi Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan Jurusan Pendidiksn Agama Islam Institut Agama Islam Negeri Metro, tahun 2018 | <i>Peran Ibu Rumah Tangga Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Di Desa Wonosari Kecamatan Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur.</i> | Dalam skripsi ini sama-sama membahas tentang peran istri dalam membentuk keluarga sakinah. | Perbedaannya ialah objek yang diteliti dan dalam skripsi ini sang suami bukan sebagai penyandang cacat. |
| 2. | Saila Riezkiya, Skripsi Fakultas   | <i>Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Perspektif</i>   | Persamaan yang ada ialah dalam penelitian ini  | Perbedaannya terdapat pada objek yang diteliti dan  |

<sup>12</sup> Sri Rahayu, *Pengaruh Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Terhadap Kehidupan Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Studi Kasus Di Dusun Jolopo, Desa Banjarsari, Kecamatan Ngadirenggo, Kabupaten Temanggung, 2014).  
<http://etheses.iainponorogo.ac.id/4606/1/Salma%20Dewi%20Faradhila.pdf>



|    |  |   |   |   |
|----|--|---|---|---|
|    | Syari'ah<br>Jurusan<br>Hukum<br>Keluarga<br>Islam UIN<br>Maulana<br>Malik<br>Ibrahim<br>Malang<br>tahun 2021.  | <i>Qira'ah<br/>Mubadalah<br/>(Studi Di Dusun<br/>Jajar Kebon<br/>Kelurahan<br/>Gondang Wetan<br/>Kabupaten<br/>Pasuruan).</i>   | sama-sama<br>membahas<br>tentang peran<br>istri sebagai<br>pencari nafka<br>utama bagi<br>keluarga.                     | dalam skripsi<br>ini mengacu<br>pada<br>perspektif<br>Qira'ah<br>Mubadalah.   |
| 3. | Retno Agus<br>Winanti,<br>Skripsi<br>Fakultas<br>Agama<br>Islam<br>Jurusan<br>Hukum<br>Keluarga<br>Islam<br>Universitas<br>Islam<br>Malang<br>tahun 2012 | <i>Peran Istri<br/>Sebagai Pencari<br/>Nafkah Utama<br/>Akibat Suami<br/>Terkena PHK<br/>Dalam<br/>Perspektif<br/>Hukum Islam<br/>(Studi Terhadap<br/>Pengrajin<br/>Kopyah Di<br/>Dusun Ngablak<br/>Balongpanggung<br/>Gresik).</i> | Persamaan<br>yang ada ialah<br>sama-sama<br>membahas<br>tentang<br>peranan istri<br>sebagai<br>pencari nafkah<br>utama. | Perbedaannya<br>yaitu pada<br>skripsi ini<br>faktor yang<br>menyebabkan<br>istri sebagai<br>pencari<br>nafkah utama<br>ialah<br>dikarenakan<br>sang suami di<br>PHK dari<br>tempat ia<br>bekerja. |
| 4. | Salma<br>Faradhila,<br>Skripsi<br>Institut<br>Agama<br>Islam<br>Negeri<br>Ponorogo<br>tahun 2018.  | <i>Peran Istri<br/>Sebagai Pencari<br/>Nafkah Utama<br/>Dalam<br/>Perspektif<br/>Maslahah (Studi<br/>Kasus Di Desa<br/>Joresan<br/>Kecamatan<br/>Mlarak<br/>Kabupaten<br/>Ponorogo).</i>  | Persamaannya<br>ialah sama-<br>sama<br>membahas<br>tentang peran<br>istri sebagai<br>pencari nafkah<br>utama.           | Perbedaan<br>yang ada<br>terletak pada<br>objek yang<br>diteliti. Dan<br>pada skripsi<br>ini melihat<br>dari<br>perspektif<br><i>Maslahah</i> .   |
| 5. | Sri Rahayu,<br>Skripsi<br>Universitas<br>Islam<br>Negeri<br>Sunan Kali<br>jaga tahun<br>2014.  | <i>Pengaruh Istri<br/>Sebagai Pencari<br/>Nafkah Utama<br/>Terhadap<br/>Kehidupan<br/>Rumah Tangga<br/>Dalam<br/>Perspektif<br/>Hukum Islam<br/>(Studi Kasus Di</i>   | Dalam skripsi<br>ini sama-sama<br>membahas<br>tentang istri<br>sebagai<br>pencari nafkah<br>utama bagi<br>keluarganya.  | Perbedaannya<br>terletak pada<br>objek yang<br>diteliti,<br>kemudian<br>suami dari<br>istri yang<br>menjadi<br>objek<br>penelitian  |

|  |  |  |  |                               |
|--|--|--|--|-------------------------------|
|  |  | <i>Dusun Jolopo<br/>Desa Banjarsari<br/>Kecamatan<br/>Ngadirejo<br/>Kabupaten<br/>Temanggung).</i> |  | bukan<br>penyanggah<br>cacat. |
|--|--|--|--|-------------------------------|

## B. Kerangka Teori

### 1. Nafkah

#### a. Pengertian Nafkah

Nafkah berasal dari bahasa Arab yang diambil dari kata انفق yang mempunyai arti mengeluarkan. Nafkah juga memiliki arti belanja, maksudnya ialah sesuatu yang diberikan oleh seorang suami kepada istri, anak, dan kerabatnya dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan pokok bagi kehidupannya.<sup>13</sup> Sedangkan menurut istilah, nafkah mempunyai makna segala kebutuhan baik berupa sandang, pangan, dan papan yang menjadi tanggung jawab seseorang terhadap orang yang menjadi tanggungannya sesuai dengan kadar kecukupan.

Dalam buku syari'at islam, kata nafkah memiliki makna semua biaya hidup yang merupakan hak istri dan anak-anak dalam

<sup>13</sup> Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, *Ilmu Fiqih*, (Jakarta: 1985), 184.

hal pakaian, makanan, tempat tinggal dan beberapa kebutuhan pokok lainnya meskipun istri tersebut orang yang kaya.<sup>14</sup>

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwasannya nafkah ialah kewajiban yang harus dikeluarkan oleh seseorang terhadap sesuatu yang berada dalam tanggungannya sesuai dengan kadar kecukupan atau kemampuannya, yang meliputi kebutuhan sandang, pangan, maupun papan. Kewajiban memberikan nafkah tersebut dilakukan sesiau dengan kadar kesanggupannya yang mana hal ini disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan supaya seimbang dengan keadaan dan standar kehidupan mereka.

#### **b. Dasar Hukum Nafkah**

Memberi nafkah wajib dilakukan oleh suami kepada istrinya (meskipun sang istri orang kaya), orang tua kepada anak-anaknya, anak kepada orang tuanya, serta kepada orang-orang yang tidak mampu. Berikut akan dijelaskan dalil-dalil mengenai nafkah:<sup>15</sup>

##### **1. Q.S. At-Thalaq ayat 6**

---

<sup>14</sup> Abdurrahman, *Perkawinan Dalam Syari'at Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 121.

<sup>15</sup> Kanun Jurnal Ilmu Hukum, *Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam*, 383.

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ  
 كُنَّ أُولَى حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمَلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ  
 فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَمْرُو بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمَ فَسُتْرُوعٌ لَهُ الْآخَرَى

Artinya: “Tempatkanlah mereka para istri dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dian jika mereka (istri-istri yang telah ditalak) sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin” (QS. AT-Thalaq: 6).<sup>16</sup>

### c. Sebab-sebab wajibnya memberi nafkah

Adapun sebab-sebab wajibnya memberi nafkan ada 3, yaitu:

#### 1. Sebab adanya ikatan perkawinan

Nafkah sebab perkawinan ialah nafkah yang diperoleh istri karena ia telah menyerahkan dirinya kepada suami. Nafkah perkawinan digolongkan atas keadaan suami, yaitu: pertama, apabila sang suami kaya dan istrinya beragama islam, maka suami apabila suami orang kaya, maka wajib memberi nafkah kepada istri sebanyak 2 mud makanan dalam sehari, begitu juga apabila istrinya kafir ataupun seorang budak yang merdeka. Selain memberi makan, suami juga wajib memberinya lauk dan pakaian yang layak. Kedua, apabila suami miskin maka diwajibkan atas dirinya untuk memberikan nafkah kepada istri sebanyak 1 mud makanan beserta lauk pauknya serta pakaian yang layak. Ketiga, jika suami

<sup>16</sup> Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2015), 303.

dikategorikan dalam keadaan orang yang berkecukupan, maka wajib atas dirinya untuk memberikan nafkah kepada istri sebanyak 1 mud setengah makanan beserta lauk-pauknya dan pakaian sesuai dengan takaran orang yang berkecukupan, yakni antara orang kaya dan miskin.<sup>17</sup>

Perkawinan merupakan salah satu yang menyebabkan wajibnya nafkah, karena dalam perkawinan terdapat akad nikah yang mana seorang istri menjadi terikat dengan suaminya, mendidik anak, serta mengatur urusan rumah tangga. Oleh sebab itu, maka segala kebutuhan istri menjadi tanggung jawab suaminya.

Berdasarkan penjelasan hadis tersebut, seorang suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya yaitu dengan cara memenuhi kebutuhannya seperti halnya kebutuhan sandang, pangan, maupun papan. Adapun kebutuhan yang wajib dipenuhi oleh seorang suami yaitu:

- a. Kebutuhan belanja dan keperluan rumah tangga sehari-hari.
- b. Memenuhi kebutuhan hidup anak-anaknya.
- c. Memenuhi kebutuhan pendidikan dan sekolah bagi anak-anaknya.<sup>18</sup>

#### 1. Nafkah sebab kepemilikan

Nafkah sebab kepemilikan dibebankan kepada seseorang yang memiliki budak hewan peliharaan, maksudnya ialah barang

---

<sup>17</sup> Muhammad Nawawi, *Qutul Habibu Gharib Jilid II* (Al-Haramain Jaya Indonesia), 269.

<sup>18</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberti, 1982), 90.

siapa yang mempunyai budak maupun hewan peliharaan, maka ia wajib memberikan nafkah terhadap hal tersebut. Untuk budak, maka nafkahnya ialah makanan, lauk, serta pakaian. Dan untuk hewan peliharaan, maka nafkahnya ialah pakan. Seseorang yang mempunyai budak atau hewan peliharaan, maka ia wajib memperhatikan kemampuan yang dimiliki oleh budak dan hewan peliharaan tersebut ketika mempekerjakannya. Apabila disuruh bekerja diwaktu siang hari, maka ketika malam hari harus diperistiratkan.

Imam Malik dan Imam Ahmad berpendapat bahwa seorang hakim boleh memaksa kepada seseorang yang memiliki hewan peliharaan untuk memberi nafkah terhadap hewan peliharannya, dan apabila orang tersebut tidak mampu untuk memberikan nafkah, maka boleh dipaksa untuk menjualnya.<sup>19</sup>

Dari penjelasan diatas dapat kita ketahui bahwasannya apabila seseorang mempunyai binatang peliharaan, maka orang tersebut diwajibkan untuk memberi makan dan juga menjaganya jangan sampai hewan tersebut dibebani lebih dari semestinya. Sama halnya apabila seseorang mempunyai budak/hamba sahaya.

## 2. Nafkah sebab adanya ikatan kerabat/nasab

---

<sup>19</sup> Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqie, *Hukum-Hukum Fiqih Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2002), 272.

Nafkah yang dimaksudkan disini adalah nafkah yang diberikan oleh orang tua terhadap anaknya dan nafkah yang diberikan oleh seorang anak kepada orang tuanya. Sebab orang tua wajib diberi nafkah yaitu karena orang tuanya fakir. Maksudnya ialah orang tua yang tidak mempunyai harta dan sudah tidak mampu untuk bekerja.

Imam hanafi berpendapat bahwa wajib memberikan nafkah kepada kaum kerabat yang hubungan kekerabatannya merupakan suatu hubungan yang menyebabkan adanya keharaman untuk menikah. Jadi dalam keluarga yang hubungannya langsung vertikal baik kebawah maupun keatas terdapat kewajiban untuk memberi nafkah, yang mana hal ini sejalan dengan pendapat Imam Malik bahwasannya “Nafkah diberikan oleh seorang ayah kepada anak dan anak kepada kedua orang tuanya”.<sup>20</sup>

Memberi nafkah kepada karib kerabat diwajibkan kepada seseorang apabila mereka mampu dan berkecukupan dan karib kerabatnya tersebut sangat membutuhkan bantuan dan pertolongan yang disebabkan oleh keadaan atau ekonomi yang kurang berkecukupan. Kerabat dekat lebih berhak diberi nafkah dibandingkan dengan kerabat yang jauh, meskipun keduanya sama-sama membutuhkan bantuan dan pertolongan. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Surah Al-Isra' ayat 26:

---

<sup>20</sup> Zakaria Ahmad Al-Barry, *Ahkamul Auladi Fii Ilam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1977), 74.

وَأْتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا

Artinya: “Dan berikanlah kepada Keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin, dan kepada orang yang dalam perjalanan. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros”.<sup>21</sup>

#### **d. Nafkah dalam Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974**

Pada UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 1 dijelaskan bahwasanya perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan yang bertujuan untuk membentuk keluarga bahagia dan sejahtera yang berlandaskan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam sebuah perkawinan, yang dimaksud dengan ikatan lahir dan batin adalah suatu perjanjian yang mana didalamnya terdapat keterkaitan hukum yang terlihat dan suatu ikatan batin yang tidak terlihat akan tetapi dapat dirasakan oleh suami dan istri sebab adanya ikatan jiwa dan kemauan yang sama. Kemudian keTuhanan Yang Maha Esa sebagai sila pertama Pancasila mempunyai makna bahwasannya kepercayaan dan agama wajib ada dalam sebuah ikatan perkawinan.

Kemudian yang dimaksud dengan keluarga sejahtera dan bahagia adalah keluarga yang mana dalam keluarga tersebut terpenuhi kebutuhannya, baik kebutuhan pangan, sandang, maupun

---

<sup>21</sup> Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2015), 440.



kebutuhan papan, serta kebutuhan kasih sayang. Pada Pasal 34 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwasannya seorang suami harus menjaga dan melindungi istrinya, serta memenuhi kebutuhan istri dalam berumah tangga sesuai dengan kadar kemampuannya.<sup>22</sup>

Dalam UU No. 1 Tahun 1974 pada Pasal 33 dan 34 tentang hak dan kewajiban suami istri, menegaskan bahwasannya antara suami dan istri harus saling menghormati, saling setia, saling mengasihi, dan saling mendukung baik secara lahir maupun batin. Seorang suami mempunyai kewajiban untuk menjaga, melindungi, serta mencukupi kebutuhan hidup keluarganya. Demikian pula dengan istri, ia mempunyai kewajiban untuk mengurus keluarga dengan sebaik-baiknya.<sup>23</sup>

## **2. Keluarga Sakinah**

### **a. Pengertian keluarga sakinah**

Keluarga sakinah terdiri atas dua kata yakni keluarga dan sakinah. Dalam bahasa Arab, keluarga disebut dengan istilah *Usrah* atau *Qaraba* yang dalam bahasa Indonesia kata *Usrah* mempunyai arti keluarga sedangkan kata *Qaraba* mempunyai arti kerabat. Sedangkan makna dari sakinah yaitu tenang, tentram, dan damai. Jadi dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa keluarga sakinah ialah keluarga yang mana didalamnya terdapat suasana

---

<sup>22</sup> Pasal 34 Ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

<sup>23</sup> Pasal 33 dan 34 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

yang aman, tentram, damai serta dapat menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada.<sup>24</sup>

Dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21 Allah Berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.<sup>25</sup>

Dari penggalan ayat di dalam surat Ar Ruum: 21 yaitu kata *لتسكنوا* dari asal kata *سكن* yang artinya “tanah damai, kemudian menjadi bentuk isim masdar *سكينة* yang artinya “ketenangan dan ketentraman hati.<sup>26</sup>

Kata *sakinah* ini sebagaimana yang disebutkan di dalam surat Ar Ruum ayat 21 ditafsirkan dengan makna “cenderung dan tentram”. Penafsiran ini tidak jauh berbeda dengan penafsiran yang dikemukakan oleh mufassir lain. Mufassir Indonesia, Quraisy Syihab menjelaskan bahwa kata “sakinah” tersusun dari huruf *س ك ن* mengandung makna ketenangan atau anonim keguncangan dan pergerakan. Menurutnya pakar-pakar bahasa menegaskan bahwa

<sup>24</sup> Ani Lubis, *Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Pustaka Cendekiawan, 2018), 572.

<sup>25</sup> Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2015), 406.

<sup>26</sup> Kementerian Agama, *Tanya Jawab Seputar keluarga Sakinah*, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2006), 20.

kata itu tidak digunakan kecuali untuk menggambarkan ketenangan dan ketentraman setelah sebelumnya ada gejolak.

Sakinah adalah sikap jiwa yang timbul dari suasana ketenangan yang merupakan lawan kata dari kegoncangan yang timbul dari kekalutan di dalam batin. Sedangkan menurut al-Jurjani, sakinah artinya adalah “adanya ketenangan di dalam hati yang datangnya tidak di duga, yang disertai dengan *nur* (cahaya) di dalam hati yang menimbulkan rasa aman, nyaman, dan tentram bagi yang menyaksikannya dan merupakan keyakinan berdasarkan perasaan dan panca indera.<sup>27</sup>

Sebuah rumah tangga bahagia atau keluarga sakinah adalah keluarga yang dibina berdasarkan perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat hidup material dan spiritual yang layak, mampu menciptakan suasana kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*) yang selaras, serasi, dan seimbang serta mampu menanamkan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, amal soleh dan akhlaqul karimah sesuai dengan ajaran agama Islam. Keluarga yang dibangun dan dibina menjadi keluarga sakinah adalah keluarga yang di dalamnya mengandung unsur *mawaddah, rahmah, dan amanah*.<sup>28</sup>

## **b. Tingkatan Keluarga Sakinah**

---

<sup>27</sup> Kementerian Agama, *Tanya Jawab*, 22.

<sup>28</sup> Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Kementerian Agama RI, Nomor D/71/1999, pasal 3.

Keluarga sakinah mempunyai beberapa tingkatan, diantara tingkatan keluarga sakinah terdiri dari keluarga pra sakinah, keluarga sakinah 1, keluarga sakinah 2, keluarga sakinah 3, dan keluarga sakinah 3 plus. Berikut ini penjelasan mengenai tingkatan-tingkatan dari keluarga sakinah.<sup>29</sup>

1. Keluarga Pra Sakinah, yaitu suatu keluarga yang diawali dengan pernikahan yang sah, akan tetapi dalam keluarga tersebut kebutuhan ekonomi dan spiritualnya belum tercukupi. Adapun kebutuhan yang dimaksud meliputi kebutuhan pangan, sandang, papan, shalat, zakat, dan kesehatan.
2. Keluarga Sakinah 1, yaitu suatu keluarga yang diawali dengan pernikahan yang sah dan dalam keluarga tersebut, baik kebutuhan ekonomi maupun kebutuhan spiritualnya sudah tercukupi. Namun, ada kebutuhan lain yang belum bisa tercukupi, yakni kebutuhan psikologis seperti halnya kebutuhan pendidikan, dan mengikuti kegiatan sosial yang berkaitan dengan lingkungan.
3. Keluarga Sakinah 2, yaitu suatu keluarga yang diawali dengan ikatan pernikahan yang sah, dan semua kebutuhan yang ada dalam keluarga tersebut telah tercupi. Akan tetapi anggota keluarganya belum menerapkan nilai-nilai tentang taqwa dan berakhlak yang baik.

---

<sup>29</sup> Departemen Agama RI, *Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah*, (Bandung: Departemen Agama Kantor Wilayah Jakarta Barat Bidang Urusan Agama Islam, 2001), 21.

4. Keluarga sakinah 3, yaitu keluarga yang diwalidengan ikatan pernikahan yang sah, serta sudah bisa mencukupi kebutuhan baik kebutuhan tentang taqwa, iman, dan akhlaqul karimah sehingga bisa berguna untuk masyarakat yang ada disekitarnya.
5. Keluarga Sakinah 3 Plus, yaitu keluarga yang diawali dengan ikatan pernikahan yang sah dan sudah bisa mencukupi seluruh kebutuhannya secara sempurna, sehingga bisa menjadi contoh dan panutan untuk masyarakat yang ada disekelilingnya.<sup>30</sup>

### c. Kriteria Keluarga Sakinah

Mempunyai keluarga sakinah merupakan impian bagi setiap manusia yang telah berumah tangga. Karena hal tersebut sangat berpengaruh pada tingkat kenyamanan, dan ketenangan dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Memiliki keluarga sakinah sangat menjadi pilihan yang utama dalam berumah tangga. Adapun beberapa kriteria keluarga sakinah, diantaranya ialah:

1. Beriman dan bertaqwa kepada Allah

Iman merupakan perihal yang utama dalam kehidupan orang muslim, karena dengan iman dapat menuntut keluarga agar bisa memahami Allah WT. dalam berkeluarga, yang paling utama bagi

---

<sup>30</sup> Departemen Agama RI, *Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah*, (Bandung: Departemen Agama Kantor Wilayah Jakarta Barat Bidang Urusan Agama Islam, 2001), 22.

orang tua adalah mengajarkan agama kepada anak-anaknya, karena keluarga merupakan salah satu madrasah bagi anak. Dalam hal mendidik anak, orang tua hendaklah menggunakan sikap lemah lembut dan sebisa mungkin untuk menghindari sifat memaksa serta selalu memperhatikan potensi dari anak-anak mereka.

Pendidikan tentang agama merupakan hal yang paling penting dan harus diajarkan dalam keluarga, maksudnya ialah keluarga yang pertama kali berkewajiban menanamkan akidah kepada anak-anak mereka sebagai bekal kelak di kehidupan yang akan datang. Orang tua harus menjadi panutan, pembimbing, serta tauladan bagi anak dan dengan metode tersebut Insyaallah akan diperoleh tumbuh kembang anak yang mempunyai sifat islami dan religious.<sup>31</sup>

## 2. Tanggung jawab

Semua anggota keluarga harus mempunyai sikap tanggung jawab sesuai dengan kedudukannya. Seorang bapak atau suami yang berfungsi sebagai kepala keluarga bertanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada keluarganya baik berupa nafkah lahir maupun nafkah batin. Seorang ibu atau istri mempunyai tanggung jawab untuk mengatur kebutuhan rumah tangga dan anak-anaknya,

---

<sup>31</sup> Departemen Agama RI, *Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah*, 23.

karena ibu merupakan madrasah/sekolah pertama terhadap anak-anaknya.

### 3. Mempunyai Sifat Saling Memaafkan

Memaafkan tak semudah meminta maaf, begitulah pernyataan yang sering kita dengar dari orang-orang ahli hikmah. Pada dasarnya manusia ialah tempatnya salah dan lupa, oleh karena itu ketika kita telah melakukan suatu kesalahan hendaknya segera meminta maaf. Meminta maaf merupakan suatu bentuk kesadaran atas kesalahan atau kekhilafan yang telah kita perbuat. Sebagai anggota keluarga dalam menjalani kehidupan rumah tangga pasti pernah melakukan kesalahan, oleh karena itu dibutuhkan sifat saling memaafkan antara satu dengan yang lainnya agar kehidupan rumah tangganya bisa nyaman dan bahagia.<sup>32</sup>

### 4. Ketenangan Dalam Keluarga

Kriteria dari keluarga sakinah yang selanjutnya ialah adanya ketenangan didalam keluarga tersebut. Suatu keluarga tidak akan dikatakan sebagai keluarga bahagia apabila anggota keluarganya tidak merasakan ketenangan dan ketentraman baik dari segi lahiriyah maupun batiniyah. Adapun cara untuk menciptakan

---

<sup>32</sup> Putri Ayu Kirana Bhakti dkk, “*Keluarga Sakinah Menurut Al-Qur’an*” Al-Tadabbur: no. 05(2020): 243. file:///C:/Users/WINDOWS/Downloads/943-2411-2-PB.pdf

keadaan yang nyaman ialah dengan cara saling menerima kekurangan dan kelebihan dari masing-masing anggota keluarga.<sup>33</sup>

#### 5. Mu'asyarah Bil Ma'ruf

Sebuah keluarga harus mempunyai prinsip *Mu'asyarah bil ma'ruf*. Hal ini diterapkan dalam pemenuhan nafkah, bermusyawarah dalam keluarga, antara suami dan istri harus saling menutupi kekurangan, menjaga penampilan dan saling membantu tugas-tugas istri dirumah. Allah SWT memerintahkan suami untuk *bermu'asyarah bil ma'ruf* kepada istrinya, dan adapun hikmahnya ialah agar pasangan suami istri bisa mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu *mu'asyarah bil ma'ruf* merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang suami supaya mendapatkan keberkahan dalam berumah tangga.<sup>34</sup>

#### d. Tujuan Keluarga Sakinah

Suatu keluarga yang mana para anggota keluarganya saling menyayangi, saling menghormati, dan saling menghargai adalah dambaan bagi setiap insan yang telah menikah. Kemudian antara suami dan istri juga harus selalu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya dengan baik.

---

<sup>33</sup> Putri Ayu Kirana Bhakti dkk, "Keluarga Sakinah Menurut Al-Qur'an" Al-Tadabbur: no. 05(2020): 244. file:///C:/Users/WINDOWS/Downloads/943-2411-2-PB.pdf

<sup>34</sup> Putri Ayu Kirana Bhakti dkk, "Keluarga Sakinah Menurut Al-Qur'an" Al-Tadabbur: no. 05(2020): 245. file:///C:/Users/WINDOWS/Downloads/943-2411-2-PB.pdf



Untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, maka dalam keluarga tersebut harus berpedoman pada nilai-nilai agama. Yang mana tujuannya ialah tidak lain untuk mencari ridlo Allah SWT. Sehingga keluarga tersebut bisa menjadi keluarga yang sejahtera, dan bahagia baik dunia maupun akhirat. Adapun cara yang harus dilakukan agar dapat meraih ridlo Allah, yaitu:<sup>35</sup>

1. Para anggota keluarga harus patuh dan selalu melaksanakan perintah agama.
2. Bagi yang lebih muda harus menghormati yang lebih tua, begitu juga yang tua harus menyayangi kepada yang lebih muda.
3. Nafkah yang diberikan kepada anggota keluarga harus berasal dari cara yang halal.
4. Harus mampu mempergunakan harta yang dimiliki dengan baik dan hemat.

#### **e. Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah**

Dalam menjalani suatu kehidupan berumah tangga, pasti selamanya tidak berjalan mulus yang mana dalam suatu kondisi dan seiring dengan berjalannya waktu pasti ada masalah yang harus dihayati dan diselesaikan. Oleh sebab itu, ketika seseorang ingin menikah, maka dianjurkan untuk memilih calon pasangan yang baik. Yang mana hal ini bertujuan untuk membentuk keluarga

---

<sup>35</sup> Hasan Basri, *Membina Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Pustaka Antara, 1996), 16.

yang sejahtera, bahagia, dan keluarga yang sakinah, selain itu, apabila dikemudian hari terdapat problem dalam keluarga, maka antara suami dan istri bisa menyelesaikannya dengan baik tanpa adanya pertengkaran.

Ketika melaksanakan kehidupan berumah tangga, antara suami dan istri mempunyai peran masing-masing. Berikut ini langkah-langkah untuk mewujudkan keluarga sakina, yaitu: antara suami dan istri harus saling pengertian, saling terbuka, saling sabar, saling menghormati dan menyayangi, serta harus ada komunikasi dan kerjasama yang baik.<sup>36</sup>

#### **f. Faktor Penghambat Keluarga Sakinah**

Diantara faktor-faktor yang menjadi penghambat untuk mewujudkan keluarga sakinah yaitu:

1. Nafkah untuk keluarga didapat dengan cara yang tidak halal.
2. Pergaulan yang kurang baik.
3. Terdapat budi pekerti yang rendah.
4. Adanya pola hidup yang boros.
5. Jauh dari tuntunan agama.
6. Adanya kebodohan baik secara sosial maupun intelektual.
7. Adanya akidah yang sesat atau keliru dalam membina keluarga.<sup>37</sup>

#### **g. Problematika Keluarga**

Kata *problematika* berasal dari bahasa inggris yaitu *problematic* yang mempunyai arti masalah atau persoalan.

---

<sup>36</sup> Hasan Basri, *Membina Keluarga Sakinah*, 74.

<sup>37</sup> Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 19744 (*Kompilasi Hukum Islam*).

Problematika keluarga ialah suatu masalah atau persoalan yang dialami oleh seseorang atau beberapa orang dan bahkan semua orang yang ada dalam sebuah keluarga. Dan adapun dampak yang ditimbulkan dari problematika tersebut dapat mengakibatkan adanya gangguan dalam hidup seseorang sehingga kehidupan dalam keluarganya tidak bahagia.<sup>38</sup>

Beberapa problematika yang ada dalam keluarga diantaranya ialah:

#### 1. Problematika Pendidikan

Adanya pendidikan yang tidak setara atau tidak seimbang antara suami dan istri terkadang bisa menyebabkan adanya problem dalam kehidupan rumah tangga terutama dalam hal memdidik seorang anak. Oleh sebab itu, maka dibutuhkan kesepakatan antara suami dan istri dalam hal mengambil keputusan. Persoalan pendidikan juga kerap menghantam pada sang anak, dimana anak sering bingung dalam hal memilih sekolah yang ingin ia tempati dan juga terkadang ia bingung dalam hal memilih jurusan pendidikan yang mana tidak sejalan dengan keinginan orang tuanya. Untuk mencegah terjadinya problem dalam hal pendidikan tersebut, maka antara anggota keluarga harus saling memahami, mendukung, dan juga memperhatikan pendidikan bagi anggota keluarganya.

---

<sup>38</sup> Mahmudah, *Bimbingan Dan Konseling Keluarga Perspektif Islam*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), 68.

## 2. Problematika Kesehatan

Kesehatan merupakan suatu kebutuhan yang penting dalam keluarga. Karena apabila terdapat salah satu dari anggota keluarga yang mengalami sakit, maka anggota keluarga yang lainnya ikut merasa susah. Kesehatan dalam keluarga tidak hanya mencakup kesehatan fisik maupun non fisik, akan tetapi kesehatan tentang lingkungan disekitarnya juga harus diperhatikan. Seluruh anggota keluarga harus mempunyai kepedulian terhadap masalah kesehatan supaya keluarga tersebut selalu sehat dan tidak mudah terkena penyakit.

## 3. Problematika Seks

Adanya problematika seks biasanya berawal dari kecurigaan antara suami dan istri, sikap kurang pengertian antara suami dan istri, serta sikap yang kurang merespon atau sikap yang dingin dalam hal urusan diatas ranjang. Adapun cara untuk mencegah terjadinya hal tersebut, maka antara suami dan istri harus selalu menjaga komunikasi dalam hal hubungan badan supaya memperoleh kebahagiaan baik lahir maupun batin.

## 4. Problematika Ekonomi

Persoalan ekonomi sering sekali dialami oleh keluarga yang mempunyai tingkat ekonomi yang rendah dibanding dengan keluarga yang mempunyai tingkat ekonomi di kelas menengah maupun tinggi. Adapun sebab terjadinya masalah ekonomi biasanya terjadi karena adanya ketidak seimbangan antara pemasukan dan pengeluaran.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup> Ulfiansyah, *Psikologi Keluarga*, (Semarang: Ghalia Indonesia, 2016), 90.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Dalam Kamus Modern Bahasa Indonesia metode diartikan sebagai cara sistematis dan terpicik secara baik untuk mencapai tujuan.<sup>40</sup> Dengan demikian, metode itu menyandarkan diri kepada pikiran dan merupakan suatu pendekatan kearah pemecahan masalah. Jadi, metode adalah prosedur atau cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan tertentu.

#### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan ialah studi lapangan atau penelitian empiris dengan menggunakan data yang diperoleh langsung dari lapangan. Peneliti memilih jenis penelitian empiris dikarenakan objek yang dikaji berhubungan dengan para istri di Desa Garum yang suaminya mempunyai keterbatasan. Untuk mendapatkan informasi-informasi yang berkaitan dengan penelitian ini, maka penulis melakukan penelitian secara langsung ke lokasi mengenai upaya istri untuk mewujudkan keluarga sakinah dalam keterbatasan suami di Desa Garum, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar.

#### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian ialah metode atau cara untuk melakukan suatu penelitian. Dengan menggunakan pendekatan penelitian, maka data

---

<sup>40</sup>Rizki Maulana, dan Putri Amelia, *Kamus Modern Bahasa Indonesia.*, 273.

yang diperoleh bisa teruji kebenarannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang berhubungan dengan suatu kejadian dan permasalahan yang mana nantinya bisa menghasilkan sebuah perkataan dan pendapat.<sup>41</sup>

### **3. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana diambilnya sampel dan data penelitian. Penelitian ini dilakukan di Desa Garum, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar. Alasan penulis melakukan penelitian di tempat ini karena di Desa ini belum ada yang melakukan penelitian terkait dengan peran istri sebagai pencari nafkah utama untuk mewujudkan keluarga sakinah ketika suaminya mempunyai keterbatasan. Selain itu, dari beberapa desa yang ada di Kecamatan Garum, Desa Garum adalah desa yang mempunyai jumlah penduduk penyandang cacat paling banyak.

### **4. Sumber data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi 2 Bagian, yaitu: sumber data primer dan sumber data sekunder.

#### **a. Sumber Data Primer**

Yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama atau objeknya. Sehingga data yang diperoleh bisa akurat dan dapat

---

<sup>41</sup> Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), 105.

dipercaya.<sup>42</sup> Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah para istri di Desa Garum, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar yang suaminya mempunyai keterbatasan.

Adapun cara untuk menentukan informan dalam penelitian ini adalah peneliti datang ke Kantor desa untuk bertanya siapa sajakah ketua RT yang ada di Desa Garum. Selanjutnya setelah mengetahui para ketua RT, kemudian peneliti datang kerumah ketua RT tersebut dan bertanya tentang siapa sajakah waga disini yang suaminya mempunyai keterbatasan. Setelah mengetahui calon informan, dan karena penelitian ini terkait tentang keluarga sakinah, maka peneliti bertanya lagi kepada RT setempat tentang siapa dari sekian informan ini yang mempunyai *background* agama/pesantren. Selain mencari data dari pihak istri, peneliti juga mencari data dari pihak suami.

b. Sumber Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh bukan dari sumber utama, dengan kata lain data yang diambil dan berguna sebagai penjelas dan penunjang dari data primer. Dalam hal ini sumber yang digunakan ialah Al-Qur'an, hadis, jurnal, peraturan perundang-undangan, dan buku-buku yang berkaitan dengan keluarga sakina, seperti buku karangan Hasan Basri dengan judul *Membina Keluarga Sakinah*.

## 5. Metode Pengumpulan Data

---

<sup>42</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1986), 12.



Dalam hal pengumpulan data, penelitian ini menggunakan metode wawancara. Wawancara adalah suatu percakapan yang bertujuan untuk mendapatkan informasi tertentu. Percakapan tersebut dilakukan oleh dua pihak, yakni antara pewawancara atau orang yang mengajukan pertanyaan dengan narasumber atau orang yang memberikan jawaban atas pertanyaan dari pewawancara. Pada proses ini, hasil dari wawancara ditentukan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi arus informasi. Adapun faktor-faktor tersebut ialah: pewawancara itu sendiri, narasumber, topik yang terdapat dalam daftar pertanyaan, serta situasi wawancara.<sup>43</sup>

Wawancara yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian ini adalah wawancara terbuka, yaitu wawancara yang dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mana hasil dari pertanyaan tersebut tidak dibatasi jawabannya. Meskipun jawaban tersebut tidak dibatasi, akan tetapi jawaban yang diberikan harus sesuai dengan topik yang telah ada. Dalam wawancara ini yang menjadi narasumber adalah keluarga yang suaminya mempunyai keterbatasan.

**Tabel 3.1**

**Data Narasumber**

| <b>No</b> | <b>Nama Suami</b> | <b>Nama Istri</b> | <b>Usia Pernikahan</b> | <b>Jenis Keterbatasan</b> |
|-----------|-------------------|-------------------|------------------------|---------------------------|
| 1.        | Bp. Mashud        | Ibu Siti Maryam   | 32 tahun               | Lumpuh                    |
| 2.        | Bp. Ali Ma'sum    | Ibu Musrifah      | 28 tahun               | Lumpuh                    |
| 3.        | Bp. Abdul Aziz    | Ibu Sunarti       | 29 tahun               | Lumpuh                    |
| 4.        | Bp. Romli         | Ibu Biyem         | 35 tahun               | Pendengaran               |
| 5.        | Bp. Puji          | Ibu Sulihah       | 20 tahun               | Penglihatan               |

<sup>43</sup> Masri Singarimbun dan Sofian Efendi, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3ES, 2006), 192.

## 6. Teknik Analisis Data

Setelah data yang dikumpulkan sudah lengkap, selanjutnya data diproses dan dianalisis untuk menjawab rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian.<sup>44</sup> Dalam hal ini analisis data akan dilakukan dengan beberapa cara, yaitu:

### a. Pemeriksaan Data

Yaitu proses pemeriksaan kembali terhadap berkas-berkas, informasi dan catatan atau informasi yang telah dikumpulkan oleh pencari data.<sup>45</sup> Tujuan dari pemeriksaan data ialah untuk memperbaiki kalimat-kalimat yang dirasa kurang tepat, menambah atau mengurangi kata yang berlebihan, sehingga kalimat yang digunakan bisa relevan. Selain itu, peneliti juga memvalidasi ulang data yang telah terkumpul dari wawancara.

### b. Klasifikasi

Setelah memeriksa kembali data yang telah terkumpul dan dianggap sudah sesuai dengan rumusan masalah yang ada, proses selanjutnya ialah klasifikasi. Dalam hal ini peneliti diharuskan membaca kembali seluruh data yang telah terkumpul dari proses wawancara, selanjutnya data dikelompokkan sesuai dengan rumusan masalah yang telah ada.

---

<sup>44</sup> Sukandarumdi, *Metodologi Penelitian Petunjuk Untuk Peneliti Muda*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010), 101.

<sup>45</sup> Amiruddin Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2006), 45.

c. Analisis

Analisis merupakan langkah merubah suatu data menjadi suatu informasi. Dalam hal ini peneliti menganalisis data secara deskriptif, mengurai data-data yang sudah didapatkan kemudian melakukan telaah serta menghubungkan data yang diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan para istri di Desa Garum yang suaminya mempunyai keterbatasan, dan dengan data yang diperoleh dari buku-buku yang berkaitan dengan keluarga sakinah. Maka dengan ini antara data primer dan data sekunder dapat saling melengkapi dan dapat menggambarkan secara lebih jelas bagaimana keadaan yang sebenarnya.

d. Kesimpulan

Kesimpulan merupakan langkah terakhir dalam penelitian. kesimpulan ini berisi rangkuman dari seluruh data yang telah diperoleh dari proses penelian. Pada tahapan ini peneliti akan menyimpulkan hasil akhir dari penelitian yang telah ia lakukan.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Lokasi Penelitian**

Desa Garum adalah suatu bagian dari wilayah yang ada di kecamatan Garum, kabupaten Blitar, provinsi Jawa Timur, Indonesia. Pada tahun 2020 jumlah penduduk di desa Garum berjumlah 6.11 jiwa.<sup>46</sup>

##### 1. Gambaran umum Desa Garum

Desa Garum Merupakan salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Garum, kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur, Indonesia.

Dengan batas-batas geografis sebagai berikut:

Sebelah Utara : Desa Tawangsari

Sebelah Selatan : Desa Pakel

Sebelah Timur : Desa Tingal

Sebelah Barat : Desa Sumberdiren

2. Tipologi wilayah mencakup area perkebunan, sawah, kolam ikan, industri besar maupun kecil, dan perdagangan dengan luas wilayah 54.56 km. Untuk lahan persawahan di Kecamatan Garum mempunyai luas 979 Ha, yang terdiri dari 958 Ha irigasi teknis dan 21 Ha tadah hujan. Sedangkan untuk lahan bukan sawah terdiri dari pekarangan, tegal/kebun, hutan rakyat, hutan negara, dan lain sebagainya.

---

<sup>46</sup> Kecamatan Garum Dalam Angka Tahun 2021.

Sedangkan untuk jenis ternak yang berpotensi adalah jenis ayam ras petelur yang populasinya mencapai 1.183.900 ekor dengan produksi telurnya 6.170.633 ton atau 83 persen dari produk telur unggas di Kecamatan Garum pada tahun 2020.<sup>47</sup>

### 3. Iklim

Kecamatan Garum berada di sebelah selatan garis katulistiwa, maka sama dengan wilayah lain di Indonesia yang mempunyai perubahan musim sebanyak dua jenis musim pada setiap tahunnya, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Bulan Nopember sampai dengan bulan Mei adalah musim penghujan dan musim kemarau biasanya terjadi pada bulan Juni sampai dengan Bulan Oktober.

Curah hujan disuatu tempat antara lain dipengaruhi oleh keadaan geografi dan perputaran atau pertemuan arus udara. Oleh karena itu jumlah curah hujan beragam menurut bulan dan letak stasiun pengamat. Data yang diperoleh dari dinas PU Binamarga dan pengairan Kabupaten Blitar menyatakan jumlah stasiun pengamat curah hujan sebanyak 42 stasiun pengamat yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Blitar. Jumlah stasiun pengamat yang berada di Kecamatan Garum sebanyak 4 stasiun yang masih aktif dan digunakan pada tahun 2020.

---

<sup>47</sup> Kecamatan Garum Dalam Angka Tahun 2021.

Data yang terekam di stasiun pengamat tersebut menyimpulkan bahwa selama tahun 2020 Kecamatan Garum diguyur hujan selama 144 hari atau kurang lebih 4 bulan.<sup>48</sup>

#### 4. Kondisi Geografi dan Topografi

Kecamatan Garum berada di wilayah kabupaten Blitar bagian utara, yaitu sebelah utara sungai Brantas yang membelak Kabupaten Blitar menjadi dua bagian wilayah Kabupaten Blitar. Bagian utara ini mempunyai struktur tanah yang subur dibandingkan dengan wilayah Kabupaten Blitar bagian selatan.

Wilayahnya merupakan dataran rendah dan dataran tinggi dengan ketinggian antara 200 – 720 Meter dari permukaan air laut. Sebagian wilayahnya merupakan pegunungan membuat struktur tanah yang subur bila dibandingkan dengan wilayah Blitar bagian selatan. Hampan wilayah Kecamatan Garum merupakan daerah dengan ketinggian rata-rata 203 meter diatas permukaan air laut. Desa Karangrejo merupakan Desa yang terjauh dari ibu Kota Kecamatan dengan jarak 8 km, dan dari kantor Kabupaten Blitar berjarak 17 km.<sup>49</sup>

#### 5. Sumber Daya Manusia

##### a) Jumlah Penduduk

Jumlah total penduduk di Kecamatan Garum adalah sebanyak 68.313 jiwa dengan rincian sebagai berikut: laki-laki

---

<sup>48</sup> Kecamatan Garum Dalam Angka Tahun 2021

<sup>49</sup> Kecamatan Garum dalam angka Tahun 2021.

sebanyak 34.424 jiwa, perempuan sebanyak 33.889 jiwa (berdasarkan buku Kecamatan Garum Dalam Angka tahun 2021).

**Tabel 4.1**

**Sumber Daya Manusia di Kecamatan Garum**

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Jumlah Penduduk   | 68.313 |
| Jumlah laki-laki  | 34.424 |
| Jumlah Perempuan  | 33.889 |
| Jumlah Usia 0-15  | 15.509 |
| Jumlah Usia 15-64 | 47.244 |
| Jumlah Usia 65+   | 6.010  |

Sumber data: Kecamatan Garum Dalam Angka Tahun 2021

b) Jumlah Penduduk Penyandang Cacat

Jumlah penduduk penyandang cacat di Kecamatan Garum berdasarkan jenis kecacatannya pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.2**

**Jumlah Penduduk Penyandang Cacat**

| No | Jenis kecacatan | Jumlah |
|----|-----------------|--------|
| 1. | Cacat tubuh     | 24     |
| 2. | Tuna netra      | 7      |
| 3. | Bisu/tuli       | 25     |
| 4. | Cacat mental    | 84     |

Sumber data: Kecamatan Garum Dalam Angka 2020

c) Mata Pencaharian

Mata pencaharian penduduk di Kecamatan Garum berbeda-beda, ada yang bekerja sebagai peternak, petani, guru, dan lain sebagainya.

## **B. Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama serta menjaga keharmonisan rumah tangga ketika suaminya mempunyai keterbatasan**

Penelitian ini berasal dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terkait dengan peran istri sebagai pencari nafkah utama untuk menjaga keharmonisan rumah tangga ketika sang suami mempunyai keterbatasan dengan sepuluh informan suami dan istri yang mana seorang istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarganya di Kecamatan Garum Kabupaten Blitar. Pada proses wawancara tersebut peneliti memberi pertanyaan kepada narasumber terkait bagaimana pekerjaan yang dilakukan oleh istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarganya dan bagaimana cara istri untuk menjaga keharmonisan rumah tangga ketika suaminya mempunyai keterbatasan. Berikut ini hasil wawancaranya:

### **1. Ibu Siti Maryam**

Ibu Siti Maryam (53 tahun) menikah dengan Bapak Mashud (55 tahun). Usia pernikahan Ibu Siti Maryam dan Bapak Mashud sudah berjalan selama 35 tahun. Sejak menikah hingga saat ini mereka berdua dikaruniai dua orang anak, anak yang pertama sudah berkeluarga sendiri, sedangkan anak yang kedua masih duduk dibangku perkuliahan. Ibu Siti Maryam dalam kesehariannya bekerja sebagai tukang masak di salah satu warung yang ada di dekat rumahnya, sedangkan sang suami sudah tidak bekerja lagi dikarenakan kondisi tubuh yang sudah mulai melemas, bahkan bisa dikatakan sudah



tidak berfungsi lagi. Hal inilah yang menyebabkan Ibu Siti Maryam harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Ibu Siti Maryam mulai bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarganya sudah berjalan selama 10 tahun. Pekerjaan tersebut dimulai oleh Ibu Siti Maryam sejak tahun 2011 dimana kondisi perekonomian keluarganya sudah tidak memungkinkan, dan ditambah kesehatan Bapak Mashud yang semakin lama semakin melemah.

Terkait dengan upaya istri sebagai pencari nafkah utama untuk menjaga keharmonisan rumah tangga saat suaminya mempunyai keterbatasan di Desa Garum Kecamatan Garum Kabupaten Blitar, berikut hasil wawancara dengan Ibu Siti Maryam:

*“Lha lak cara kula gawe nyukupi kebutuhan e keluarga yo kulo nyambut gawe dadi tukang masak nang warung. Alhamdulillah e panggen e kerjo enggak pati adoh tekan omah, dadi nggak perlu ngetokne biaya akeh gawe perjalanan e, bahkan aku kerep numpak sepedah ontel. Pekerjaan kuwi tak lakoni uduk keronu paksaan bojoku, kuwi semata-mata keronu kepinginanku dewe. Terus lha lak masalah urusan dadi ibu rumah tangga, sabendino aku yo tetep ngelakoni penggawean e ibu rumah tangga, misal masak, umbah-ubah, nyapu, lan sak pinunggalan e. gawe njogo ketentremen e keluarga, saben dino tak usahakne selalu mijeti mas Mashud. Lha lak kendala untuk masalah mewududkan keluarga sakinah niku ten masalah ekonomi, terkadang penghasilan mboten sesuai kalian pengeluaran, tapi meskipun ngoten kito tansah nerimo keadaan. Lan faktor pendukung utama mujudaken keluarga sakinah niku mergo anak, amargi ketika kito wonten suatu masalah seng nyebabakenperbedaan pendapat, kito selalu iling marang anak. Kulo mboten pingin anak kulo terbebani kalian keadaan keluarga”.*<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup> Ibu Siti Maryam, wawancara (Desa Garum Kecamatan Garum 13 juli 2022)

(Cara saya untuk mencukupi kebutuhan keluarga, yaitu dengan cara bekerja sebagai tukang masak di warung. Alhamdulillah jarak antara tempat saya bekerja dengan rumah tidak terlalu jauh, jadi tidak perlu mengeluarkan biaya yang banyak untuk transportasinya. Bahkan untuk menuju ke tempat saya bekerja, saya sering naik sepeda. Pekerjaan tersebut saya lakukan bukan karena paksaan dari suami, pekerjaan tersebut saya lakukan murni dari keinginan saya sendiri. Kemudian untuk masalah yang berkaitan dengan pekerjaan ibu rumah tangga, setiap hari saya selalu melakukannya. Misalnya: memasak, mencuci, menyapu, dan lain sebagainya. Kemudian untuk menjaga keharmonisan rumah tangga, setiap hari saya selalu berusaha untuk migitin suami. Kemudian adapun masalah untuk mewujudkan keluarga sakinah terletak pada ekonomi, terkadang penghasilan yang saya dapatkan tidak sebanding dengan pengeluarannya. Dan faktor pendukung yang menjadikan saya bertahan dengan suami yaitu karena anak. Setiap kali terdapat perbedaan pendapat antara saya dan suami, saya selalu ingat dengan anak. Saya tidak ingin anak saya ikut memikirkan beban keluarga ini).

Kemudian Bapak Mashud menambahkan:

“Saya minta maaf kepada istri saya, dan saya juga sangat berterima kasih kepadanya. Karena selama ini saya sudah tidak bisa bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga, karena keadaan saya yang sudah lemah”.<sup>51</sup>

Dari hasil wawancara dengan narasumber Ibu Siti Maryam dan Bapak Mashud, bahwasannya upaya yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya yaitu Ibu Siti Maryam bekerja sebagai juru masak di warung. Selain itu Ibu Siti Maryam juga tidak melupakan peranannya sebagai ibu rumah tangga, seperti halnya memasak, mencuci baju, piring, menyapu, dan lain sebagainya.

---

<sup>51</sup> Bapak Mashud, wawancara (Desa Garum Kecamatan Garum 13 Juli 2022)

Kemudian dari hasil wawancara tersebut dijelaskan juga bagaimana cara Ibu Siti Maryam untuk menjaga keharmonisan rumah tangga, yakni dengan cara pada setiap hari selalu menyempatkan diri untuk mijitin suami. Dan adapun kendala untuk mewujudkan keluarga sakinah dalam rumah tangga Ibu Siti Maryam terletak pada ekonomi yang mana terkadang penghasilan Ibu Siti Maryam tidak sebanding dengan pengeluarannya. Selanjutnya faktor yang menjadi pendukung untuk mewujudkan keluarga sakinah pada rumah tangga Ibu Siti Maryam yaitu karena anak. Beliau ingin anak-anaknya selalu bahagia meskipun kondisi keluarganya kurang baik.

## 2. Ibu Musrifah

Ibu Musrifah (45 tahun) menikah dengan Bapak Ali Ma'sum (50 tahun). Usia pernikahan Ibu Musrifah dan Bapak Ali Ma'sum sudah berjalan selama 28 tahun. Dari pernikahan tersebut, Ibu Musrifah dan Bapak Ali MA'sum dikaruniai dua orang anak. Salah satu diantaranya masih duduk di bangku sekolah. Ibu Musrifah bekerja sebagai penjual pakaian dan membuat kue (jika ada yang pesan), pekerjaan ini beliau lakukan selama 5 tahun terakhir ini. Sedangkan suaminya, Bapak Ali Ma'sum tidak bekerja, karena kondisi kesehatannya yang menyebabkan ia tidak mampu lagi untuk bekerja.

Terkait upaya istri sebagai pencari nafkah utama untuk menjaga keharmonisan rumah tangga saat suaminya mempunyai

keterbatasan di Desa Garum Kecamatan Garum Kabupaten Blitar, berikut hasil wawancara dengan Ibu Musrifah:

*“Aku kerjo dodolan sandangan gawe nyukupi kebutuhan ekomomi keluarga, terus semisal ono seng pesen jajanan, aku yo gelem nggawekne, itung-itung iso gawe nambah penghasilan. Lha lak masalah keluarga, tak usahakne sekuat tenogo supoyo keluargaku iki tetep rukun. Semisal ono waktu luang, aku yo tetep njogo komunikasi karo bapak supoyo bapak nduwe konco gawe crito, ora mung meneng tok neng nduwur kasur. Terus lak kendala gawe mbentuk keluarga sakinah iku masalah ekonomi, meskipun penghasilan kulo lumayan, tapi terkadang kulo niku bingung kalian cara mengatur keuangan, dadi kadang niku heran duwik kulo niku kok ujug-ujug telas, padahal dinten ndek wingi taseh katah. Sak lanjutipun faktor pendukung kangge mbentuk keluarga sakinah meniko kulo eling kaleh pesan e wong tuo, yen awakmu emben wis omah-omah awakmu kudu tansah berbakti marang pasanganmu apapun keadaan e, supoyo uripmu biso ayem”.*<sup>52</sup>

(Saya bekerja sebagai penjual pakaian untuk mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga, selain itu jika ada yang memesan jajan kepada saya, saya juga siap untuk membuatnya, biar bisa menambah penghasilan. Untuk masalah keluarga, saya selalu berusaha agar keluarga saya ini tetap harmonis. Ketika ada waktu luang, saya selalu menjaga komunikasi dengan suami supaya suami mempunyai teman cerita dan tidak hanya berbaring diatas kasur. Untuk masalah faktor penghambat dalam membentuk keluarga sakinah itu terletak pada masalah ekonomi, meskipun penghasilan saya lumayan, akan tetapi saya sering susah dalam mengatur masalah keuangan. Kemudian faktor pendukung untuk membentuk keluarga sakinah yaitu pesan dari orang tua saya yang mana isi dari pesan tersebut yaitu harus selalu berbakti dan patuh kepada suami apapun keadaanya, supaya hidup ini bisa tenang dan bahagia).

Kemudian Bapak Ali Ma'sum menambahkan:

---

<sup>52</sup> Ibu Musrifah, wawancara (Desa Garum Kecamatan Garum, 14 Juli 2022)

*“Aku bersyukur duwe bojo kuyo dek.e, masio keadaanku seng koyo ngene dek e tetep nrimo aku opo enek e tanpo ngersulo. Saben dino dek e yo tetep berusaha gawe kesehatanku”*.<sup>53</sup>

(Saya bersyukur mempunyai istri seperti dia, meskipun keadaan saya yang seperti saat ini, dia tetap menerima saya apa adanya tanpa pernah mengeluh. Setiap hari dia juga selalu mmengusahakan untuk kesehatan say agar bisa sembuh total).

Dari hasil wawancara dengan Ibu Musrifah dan Bapak Ali Ma’sum, bahwasannya upaya yang dilakukan oleh Ibu Musrifah untuk memehi kebutuhan ekonomi keluarganya yaitu dengan cara jualan pakaian dan membuat kue. Beliau juga selalu mengerjakan kewajibannya sebagai istri. Untuk menjaga keharmonisan keluarga, Ibu Musrifah mengusahakannya dengan cara selalu menjaga komunikasi dengan suami.

Kemudian untuk faktor yang menjadi penghambat untuk membentuk keluarga sakinah pada rumah tangga Ibu Musrifah yaitu faktor ekonomi yang mana beliau sulit dalam mengatur urusan keuangan. Adapun faktor pendukung untuk membentuk keluarga sakinah yaitu karena pesan orang tua agar selalu setia dan taat kepda suami.

### 3. Ibu Sunarti

Ibu Sunarti (45 tahun ) menikah dengan Bapak Abdul Aziz (47 tahun). Usia pernikahan antara Ibu Sunarti dan Bapak Abdul Aziz

---

<sup>53</sup> Bapak Ali Ma’sum, wawancara (Desa Garum Kecamatan Garum, 14 Juli 2022)

sudah berjalan selama 30 tahun. Dari pernikahan tersebut, mereka berdua dikaruniai 4 orang anak yang mana dua diantaranya masih duduk dibangku sekolah. Dalam kesehariannya, Ibu Sunarti bekerja sebagai penjual dayur di pasar, sedangkan suaminya bekerja sebagai petani sekaligus peternak. Ibu Sunarti bekerja sebagai penjual sayur sudah berjalan sekitar 15 tahun, awalnya ibu sunarti hanya bekerja sampai pukul 11 siang. Akan tetapi pada 5 tahun terakhir ini beliau bekerja sampai sekitar pukul 2 siang. Hal ini disebabkan karena kebutuhan ekonomi yang ada dikeluarganya semakin banyak dan ditambah lagi dengan keadaan suaminya yang mengalami sakit *stroke*. Akan tetapi, meskipun suaminya mengalami sakit *stroke*, sang suami masih bisa melakukan pekerjaannya, tapi pekerjaan yang ia lakukan tidak bisa maksimal.

Terkait dengan upaya istri sebagai pencari nafkah utama serta menjaga keharmonisan rumah tangga ketika suami mempunyai keterbatasan di Desa Garum Kecamatan Garum Kabupaten Blitar, berikut Hail wawancara dengan Ibu Sunarti:

*“Kulo sampun ngelakoni pekerjaan dados penjual sayur sampun 15 tahunan mas, mbiyen kulo kerjo niku amargi anak kulo ingkang mbarep sakit hernia lan kudu di operasi. Sedangkan kulo lan bapak mboten gadah biaya kanggo operasi niku wau. Akhir e kulo nduweni pikiran dodolan sayur, lan Alhamdulillah hasil e nggeh lumayan. Terus mulai sekitar tahun 2016 kulo dodolan e maleh ngantos awan, amargi bapak kenging sakit stroke. Bapak niku kenging stroke mboten namung sepindah, engkang sepindah niko sampun sehat lan biso dirani seratus persen sehat. Nanging wonten suwiji dino, pas bapak kerjo ten saben lan kerjone radi abot otomatis bapak kan kekeselen nggih, dadi bapak tibo maleh*

*ingkang kaping pindo. Lan sampek sakmeniko tangan e ingkang kiwo radi angel dipun gerakaken. Saben dino kulo terus ngusahakne damel kesehatan e bapak, supados beliau saget mantun lan biso mergawe kados biasane. Saben dinten kulo nggih ngramut bapak kanti sabar. Faktor penghambat kangge mbentuk keluarga sakinah inggin niku faktor ekonomi, kadang penghasilan kulo niku mboten sesuai kalih pengeluaran. Lan kangge faktor pendukung e inggih niku iling kalian umur seng sampun mulai tuo, terus nggih eling yen tujuan urup niki inggih niku damel ibadah”.*<sup>54</sup>

(Saya bekerja sebagai penjual sayur sudah berjalan sekitar 15 tahun, pada awalnya saya jualan itu karena anak saya yang pertama mengalami sakit hernia dan harus dioperasi. Sedangkan saya dan suami tidak punya biaya untuk operasi tersebut. Akhirnya saya mempunyai ide untuk jualan sayur dan Alhamdulillah hasilnya lumayan. Kemudian mulai tahun 2016 saya jualannya sampai siang karena suami saya menagalami sakit stroke. Suami saya saya itu mengalami stroke tidak hanya satu kali, yang pertama itu sudah sembuh dan bisa dibilang seratus persen untuk kesembuhannya. Akan tetapi, pada suatu hari disaat suami saya bekerja di sawah dan mungkin pekerjaan yang terlalu bterat sehingga suami saya kecapekan, pada saat itu suami saya jatuh sakit lagi untuk yang kedua kalinya. Hingga saat ini tangannya yang kiri masih sulit untuk digerakkan, yang mana ketika beliau bekerja tidak bosa maksimal. Setiap hari saya selalu mengusahakan kesehatan suami, saya juga selalu sabardan ikhlas ketika merawat beliau. Faktor penghambat untk membentuk keluarga sakinah yaitu faktor ekonomi, karena terkadang penghasilan tidak sesuai dengan pengeluaran. Dan adapun faktor pendukung untuk membentuk keluarga sakinah yaitu mengingat usia yang sudah mulai tua, dan ingat akan tujuan hidup ini tidak lain hanyalah beribadah).

Kemudian Bapak Abdul Aziz menambahkan:

*“Kulo bersyukur sanget kagungan garwo kados ibuk, saklajengipun kulo nggih nyuwun ngapunten dateng ibuk amargi*

---

<sup>54</sup> Ibu Sunarti, wawancara (Desa Garum Kecamatan Garum, 15 Juli 2022)

*selama niki kulo sampun mbebani beliau. Tapi nggih priapun maleh, keadaan kulo ingkang kados ngeten niki”.*<sup>55</sup>

(Saya sangat bersyukur mempunyai istri seperti dia, selanjutnya saya juga minta maaf kepada istri saya karena selama ini saya sudah membebani dia. Akan tetapi ya mau bagaimana lagi, karena keadaan saya yang seperti ini”

Dari hasil wawancara dengan Ibu Sunarti dan Bapak Abdul Aziz untuk memehi kebutuhan ekonomi keluarganya yaitu dengan cara jualan sayuran. Beliau juga selalu mengerjakan kewajibannya sebagai istri. Untuk menjaga keharmonisan keluarga, Ibu Sunarti mengusahakannya dengan cara selalu berusaha sabar dalam merawat sang suami.

Faktor yang menjadi penghambat dalam mewujudkan keluarga sakinah pada rumah tangga Ibu Sunarti terletak pada masalah ekonomi yang mana terkadang penghasilan tidak sebanding dengan pengeluaran. Dan untuk faktor pendukung dalam mewujudkan keluarga sakinah yaitu mengingat usia yang sudah tidak lagi muda dan beliau ingin meningkatkan ibadah sebagai bekal kelak di kehidupan yang selanjutnya.

#### 4. Ibu Biyem

Ibu Biyem (55 tahun) menikah dengan Bapak Romli (57 tahun). Usia pernikahan mereka berdua sudah berjalan selama 40 tahun. Dari pernikahan tersebut, Ibu Biyem dan Bapak Roli dikaruniai 1

---

<sup>55</sup> Bapak Abdul Aziz, wawancara (Desa Garum Kecamatan Garum, 15 Juli 2022)



orang anak yang mana akanya tersebut sudah berkeluarga dan tinggal diluar kota. Untuk mencukupi kebutuhan kesehariannya, Ibu Biyem bekerja sebagai penjual makanan. Sedangkan suaminya hanya dirumah saja karena suaminya mengalami gangguan pada pendengaran. Akan tetapi meskipun begitu, sang suami tetap mebisa membantu kesibukan Ibu Biyem. Disii lain, ketika ada waktu luang, Bapak Romli masih menyempatkan diri untuk membuat kerajinan tangan yang berasal dari bambu seperti membuat kurungan ayam, tampah, dan lain sebagainya. Kerajina-kerajinan yang ia buat tersebut biasanya sudah ada yang ngambil kerumahnya.

Terkait dengan upaya istri sebagai pencari nafkah utama serta menjaga keharmonisan rumah tangga saat suaminya mempunyai keterbatasan di Desa Garum Kecamatan Garum Kabupaten Blitar, berikut hasil wawancara dengan Ibu Biyem:

*“Sabèn dinten aku ndamel masakan kagem dijual teng warung, aku miwiti masak ngoten niku milai bar sulat subuh antawis jam setengah limoan. Naliko aku masak ngunu kuwi, Pak Romli yo ora ketanh sitik-sitik mesti ngewangi, ananging amargo kuping e seng rodok bermasalah, dadi lak kepingin omong-omongan karo dewek e yo kudu nggawe isyarat. Senajan koyo ngunu, aku mesti sabar ngadepi Pak Romli iling-iling mbiyen yo wes tau seneng bareng. Dadi saiki wes nyelot tuwo kudu tetep nrimo karo opo seng diwenehi Gusti. Faktor penghambat kangge mbentuk keluarga sakinah inggih niku faktor ekonomi, kadang penghasilan kulo niku mboten sesuai kalih pengeluaran, angel ngatur kebutuhan. Lan kangge faktor pendukung e inggih niku iling kalian umur seng sampun mulai tuo, terus nggih eling yen tujuan urup niki inggih niku damel ibadah”.*<sup>56</sup>

---

<sup>56</sup> Ibu Biyem, wawancara (Desa Garum Kecamatan Garum, 15 Juli 2022)

(Setiap hari saya masak makanan untuk dijual di warung, saya mulai masak habis solat subuh sekitar jam setengah lima pagi. Ketika saya masak, meskipun Cuma sedikit-sedikit, suami saya selalu membantu saya dalam melakukan pekerjaan. Karena kondisi pendengaran suami saya yang tidak normal lagi, jadi ketika ingin berkomunikasi dengan beliau, saya selalu menggunakan isyarat agar beliau faham. Meskipun keadaan beliau yang seperti itu, saya selalu berusaha sabar menghadapinya, karena dulu kita juga pernah senang bersama. Jadi sekarang karena sudah mulai menua, kita harus tetap menerima apapun keadaannya. Faktor penghambat untuk membentuk keluarga sakinah yaitu faktor ekonomi, karena terkadang penghasilan tidak sesuai dengan pengeluaran, sulit dalam hal mengatur kebutuhan. Adapun faktor pendukung untuk membentuk keluarga sakinah yaitu mengingat usia yang sudah mulai tua, dan ingat akan tujuan hidup ini tidak lain hanyalah beribadah).

Dari hasil wawancara dengan Ibu Biyem tersebut, bahwasannya upaya yang dilakukan oleh beliau guna mencukupi kebutuhan ekonominya yaitu dengan cara jualan makanan. Dalam kesehariannya sumi juga ikut membantu pekerjaan Ibu Biyem, meskipun membantunya hanya sedikit. Meskipun sang suami mempunyai keterbatasan, akan tetapi Ibu Biyem tetap sabar menghadapinya.

Faktor yang menjadi penghambat dalam mewujudkan keluarga sakinah pada rumah tangga Ibu Biyem terletak pada masalah ekonomi yang mana terkadang penghasilan tidak sebanding dengan pengeluaran, dan beliau kesulitan dalam mengatur keuangan. Adapun untuk faktor pendukung dalam mewujudkan keluarga sakinah yaitu mengingat usia yang sudah tidak lagi muda dan beliau ingin meningkatkan ibadah kepada Allah sebagai bekal kelak di kehidupan yang selanjutnya.

## 5. Ibu Sulihah

Ibu Sulihah (40 tahun) menikah dengan Bapak Puji (44 tahun). Usia pernikahan antara Ibu Sulihah dengan Bapak Puji sudah berjalan selama 20 tahun. Dari pernikahan tersebut, mereka berdua dikaruniai dua orang anak yang mana keduanya masih duduk dibangku sekolah. Dalam kesehariannya Ibu Sulihah bekerja sebagai buruh tani sedangkan suaminya hanya dirumah saja, karena sang suami mempunyai gangguan pada penglihatan.

Terkait dengan upaya istri sebagai pencari nafkah utama serta menjaga keharmonisan rumah tangga saat suaminya mempunyai keterbatasan di Desa Garum Kecamatan Garum Kabupaten Blitar, berikut hasil wawancara dengan Ibu Sulihah:

“Untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, saya bekerja sebagai buruh tani. Apapun pekerjaan yang ditawarkan oleh orang-orang yang ada disini, selagi saya bisa mengerjakannya saya selalu siap. Karena ya mau bagaimna lagi, dalam keluarga ini yang mencari nafkah cuma saya. Suami saya sudah tidak bisa mampu bekerja, karena kondisinya yang seperti itu. ,eskipun suami saya tidak bekerja, saya tidak pernah marah sama beliau, toh dulu ketiaka dia masih belum sakit beliaulah yang mencari nafkah. Kangge faktor penghambat mbentuk keluarga sakinah inggih puniko masalah ekonomi, terkadang kangge biaya berobat niku telas katah. Lan kangge faktor pendukung e inggih puniko kulo iling kaleh anak-anak kulo ingkang taksih sekolah. Kulo mboten pingin keluarga niki berantakan”.<sup>57</sup>

Kemudian Bapak Puji menambahkan: “Sebenarnya saya merasa bersalah kepada istri saya, karena setiap hari istri saya selalu bekerja sedangkan saya hanya diam dirumah. Sebenarnya saya juga

---

<sup>57</sup> Ibu Sulihah, wawancara (Desa Garum Kecamatan Garum, 16 Juli 2022)

ingin bekerja, tapi mau gima lagi, karena kondisi saya yang seperti ini”.<sup>58</sup>

Dari penjelasan tersebut, upaya yang dilakukan oleh Ibu Sulihah untuk mencukupi kebutuhan ekonomi keluarganya ialah dengan cara bekerja sebagai buruh tani. Selain sebagai buruh tani, semisal ada orang yang menyuruh beliau dan beliau sanggup, beliau selalu siap. Meskipun keadaan suami yang mengalami keterbatasan pada penglihatannya, Ibu Sulihah tetap sabar dalam merawatnya dan tidak pernah memarahi suami. Hal ini ia lakukan karena ia ingin keluarganya bisa tetap harmonis.

Selanjutnya faktor yang menjadi penghambat untuk membentuk keluarga sakinah pada rumah tangga Ibu Sulihah yaitu terletak pada masalah ekonomi yang mana beliau sering mengeluarkan biaya yang cukup banyak untuk pengobatan suaminya, sehingga kebutuhan yang lainnya tidak bisa tercukupi. Untuk faktor yang menjadi pendukung dalam membentuk keluarga sakinah yaitu mengingat anak yang masih sekolah.

Dari wawancara yang dilakukan dengan para istri yang suaminya mempunyai keterbatasan di Desa Garum Kecamatan Garum Kabupaten Blitar ada beberapa faktor/penyebab yang melatarbelakangi seorang istri bekerja sebagai pencari nafkah utama adalah karena

---

<sup>58</sup> Bapak Puji, wawancara (Desa Garum Kecamatan Garum, 16 Juli 2022)

faktor ekonomi, dikarenakan para suami tidak mampu lagi untuk bekerja sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari dan pendidikan anak menjadikan para istri harus menggantikan posisi suaminya sebagai pencari nafkah utama di dalam keluarga. Sehingga peran istri sangat dibutuhkan dalam pemenuhan kebutuhan keluarga.

Di dalam buku yang berjudul “*Kebebasan Wanita*” mengemukakan bahwa seorang suami bertanggungjawab menafkahi istrinya dan berusaha keras untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Istri dikatakan wajib mencari nafkah jika memang berada dalam kondisi saat harus menanggung biaya sendiri beserta keluarga pada saat suami tidak ada, tidak mampu atau tidak berdaya dan suami dalam keadaan cacat.<sup>59</sup>

Peran istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga, seharusnya ditempati oleh suami yang harus berperan aktif dalam mencari nafkah. Tetapi hal itu bisa saja terjadi karena suatu hal seperti suami sakit atau nafkah yang diberikan oleh suami tidak cukup menutupi kebutuhan keluarganya. Sehingga peran istri sangat dibutuhkan dalam perekonomian keluarga. Dalam kaidah Ushul Fiqh dikatakan: *دَرَةُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ*

---

<sup>59</sup> Abdul Halim Abu Syuqqah, *Kebebasan Wanita*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2007), 416.

Artinya: “Menolak kemafsadatan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan”.

Berdasarkan hasil wawancara dari seluruh narasumber diatas, dapat disimpulkan bahwasannya ada bermacam-macam pekerjaan yang dilakukan oleh istri untuk mencukupi kebutuhan ekonomi dalam keluarganya ketika suami mempunyai keterbatasan. Diantaranya ada yang bekerja sebagai sebagai juru masak, penjual pakaian, pedagang sayur, membuka usaha berupa warung makan, dan ada yang bekerja sebagai buruh tani.

Kemudian adapun cara istri dalam menjaga keharmonisan rumah tangga ketika suaminya mempunyai keterbatasan di Desa Garum Kecamatan Garum Kabupaten Blitar diantaranya ialah dengan cara selalu menjaga komunikasi dengan suami, mijitin suami apabila suami merasa capek, dan selalu sabar dalam menghadapi kondisi suami yang mempunyai keterbatasan. Selanjutnya untuk faktor penghambat dalam mewujudkan keluarga sakinah ialah kebanyakan terdapat dalam faktor ekonomi yang mana penghasilan tidak sebanding pengeluaran. Adapun faktor pendukung dalam mewujudkan keluarga sakinah ialah karena pesan dari orang tua, faktor anak, dan usia yang sudah mulai menua sehingga ingin tetap hidup bersama pasangan dan lebih giat dalam beribadah.

### **Tabel 4.3**

| No | Nama Pasangan                  | Upaya memenuhi kebutuhan keluarga                | Cara menjaga keharmonisan rumah tangga         |
|----|--------------------------------|--|--|
| 1. | Ibu Siti Maryam<br>Bp. Mashud  | Bekerja sebagai juru masak di warung.            | Selalu menyempatkan diri untuk mijingin suami. |
| 2. | Ibu Musrifah<br>Bp. Ali Ma'sum | Bekerja sebagai penjual pakaian dan membuat kue. | Selalu menjaga komunikasi dengan suami.        |
| 3. | Ibu Sunarti<br>Bp. Abdul Aziz  | Bekerja sebagai penjual sayur.                   | Selalu sabar dalam merawat suami.              |
| 4. | Ibu Biyem<br>Bp. Romli         | Bekerja sebagai penjual makanan.                 | Selalu sabar dalam merawat suami.              |
| 5. | Ibu Sulihah<br>Bp. Puji        | Bekerja sebagai buruh tani.                      | Selalu berusaha untuk tidak memarahi suami.    |

Tabel 4.4

| Nama Pasangan                   | Faktor Penghambat dalam mewujudkan keluarga sakinah   | Faktor Pendukung dalam mewujudkan keluarga sakinah               |
|---------------------------------|---|--|
| Ibu Siti Maryam dan Bp. Mashud  | Ekonomi, penghasilan tidak sebanding dengan pengeluaran.  | Anak.  |
| Ibu Musrifah dan Bp. Ali Ma'sum | Ekonomi, sulit mengatur keuangan.   | Pesan dari orang tua agar senantiasa setia kepada pasangan       |
| Ibu Sunarti Dan Bp. Abdul Aziz  | Ekonomi, penghasilan tidak sesuai dengan pengeluaran.   | Usia yang mulai tua, dan ingin meningkatkan ibadah kepada Allah. |
| Ibu Biyem dan Bp. Romli         | Ekonomi, sulit mengatur masalah keuangan.   | Usia yang mulai tua, dan ingin meningkatkan ibadah kepada Allah  |
| Ibu Sulihah dan Bp. Puji        | Ekonomi, sering mengeluarkan biaya yang cukup banyak untuk pengobatan siaminya, sehingga kebutuhan yang lainnya tidak | Anak.  |

|  |            |  |
|--|------------|--|
|  | tercukupi. |  |
|--|------------|--|

### C. Nilai-nilai Yang Dipedomani Istri Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Ketika Suaminya Mempunyai Keterbatasan

Mempunyai keluarga sakinah merupakan dambaan bagi setiap insan yang telah berumah tangga. Di dalam keluarga yang sakinah terdapat situasi yang mana para anggota keluarganya saling menyayangi, saling menghormati, dan saling mengasihi antara yang satu dengan yang lainnya. Untuk mencapai hal tersebut, tentunya ada suatu prinsip atau nilai yang dipegang oleh para anggota dalam mewujudkan keluarga yang sakinah. Berikut ini merupakan hasil wawancara mengenai nilai-nilai yang dipedomani istri dalam mewujudkan keluarga sakinah ketika suaminya mempunyai keterbatasan di Desa Garum Kecamatan Garum Kabupaten Blitar:

#### 1. Ibu Siti Maryam dan Bpak Mashud

*“Kelurga sakinah niku lak keluarga seng bahagia nggih mas, dadi dalam membentuk keluarga sakinah niku kudu wonten prinsip seng kudu dicekel kagem anggota keluargane. Misal ten keluarga kulo niki kulo tancepne dateng sedoyo anggota keluarga kulo kudu tansah nrimo nopo kemawon pinaringane Gusti, kudu tansah sabar menawi wonten musibah, lan menawi diparingi rejeki sampun ngantos mboten bersyukur”.*<sup>60</sup>

(Keluarga sakinah itu kan keluarga yang bahagia ya mas, jadi dalam membentuk keluarga sakinah itu harus ada prinsip yang dipegang oleh para anggota keluarganya. Misalnya pada keluarga saya ini, saya tancapkan prinsip pada semua anggota keluarga saya bahwa kita harus menerima dengan lapang dada apapun pemberian

---

<sup>60</sup> Ibu Siti Maryam dan Bapak Mashud, wawancara (Desa Garum Kecamatan Garum, 13 Juli 2022)



Tuhan, apabila ditimpa musibah harus sabar, dan apabila mendapatkan rezeki jangan lupa bersyukur).

Dari penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa nilai-nilai yang dipedomani dalam mewujudkan keluarga sakinah pada keluarga Ibu Siti Maryam adalah nilai keagamaan yang mana nilai tersebut tercermin pada sifat menerima segala pemberian Tuhan, selalu bersyukur, dan tabah dalam menghadapi musibah atau cobaan.

## 2. Ibu Musrifah dan Bapak Ali Ma'sum

*“Nilai sing kulo cekel damel mujudaken keluarga sakinah inggih puniko nilai ingkang wonten dateng hadis ingkang njelasaken bahwa istri niku kedah patuh dateng suami. Meskipun keadaan suami kulo ingkang ngoten niku, kulo tansah sabar lan ikhlas dalam menjalankan kewajiban kulo sebagai istri. Lan tirose kulo niko nate mireng bahwa istri ingkang sabar ngopeni suamine ingkang sakit meniko balakan dipun lebetaken suarganipin Gusti Allah”.*<sup>61</sup>

(Nilai yang saya pegang dalam mewujudkan keluarga sakinah yaitu nilai yang terdapat dalam hadis yang mana menjelaskan bahwa istri itu harus patuh pada suami. Meskipun keadaan suami saya yang seperti itu, saya selalu sabar dan ikhlas dalam menjalankan kewajiban saya sebagai istri. Saya pernah mendengar bahwasannya istri yang sabar merawat suaminya yang sedang sakit, ia akan masuk surga).

Dari hasil wawancara diatas dijelaskan bahwasannya nilai yang dipedomi oleh keluarga Ibu Musrifah dalam mewujudkan keluarga sakinah ialah nilai agama yang mana terdapat dalam As-Sunah. Ibu Musrifah selalu sabar dan ikhlas dalam merawat suaminya yang sedang sakit lumpuh dan tidak bisa bekerja. Hal ini ia lakukan karena

---

<sup>61</sup> Ibu Musrifah dan Bapak Ali Ma'sum, wawancara (Desa Garum Kecamatan Garum, 14 Juli 2022)

semata-mata ingin keluarganya biar bisa tetap harmonis dan untuk mendapat pahala dari Allah.

Perilaku Ibu Sunarti tersebut sesuai dengan hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang mana isi hadisnya adalah sebagai berikut:

إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا، وَصَامَتْ شَهْرَهَا، وَحَصَّنَتْ فَرْجَهَا، وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا، دَخَلَتْ  
مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ

Artinya: “Apabila seorang istri mengerjakan solat lima waktunya, berpuasa di bulan Ramadhan, menjaga kehormatannya, dan taat kepada suaminya, maka ia akan masuk surga dari pintu mana saja yang ia kehendaki”.<sup>62</sup>

### 3. Ibu Sunarti dan Bapak Abdul Aziz

*“Nilai ingkang kulo cekel dalam mujudaken keluarga sakinah inggih meniko nilai agama. Kulo iling crito garwone Nabi Ayub ingkang tasah sabar ngramut Nabi Ayub senajan Nabi Ayub meniko anggadahi sakit ingkang ngantos dipung ungsianken kaliayan warga. Meskipun kados meniko garwone Nabi Ayub tetep setia lan sabar ngramut Nabi Ayub. Bahwan wonten ing suwiji dinten, amargi sampun mboten gadah nopo-nopo garwone Nabi Ayub niku wau ngedol rambut e kagem dipun tumbasaken bahan panganan”.*<sup>63</sup>

(Nilai yang saya pegang dalam mewujudkan keluarga sakinah yaitu nilai agama. Saya ingat cerita tentang istri Nabi Ayub yang selalu sabar merawat Nabi Ayub meskipun Nabi Ayub tersebut mempunyai suatu penyakit yang sampai beliau diungsikan jauh dari pemukiman warga. Akan tetapi meskipun begitu istri Nabi Ayub tetap setia dan sabar merawat beliau. Bahkan pada suatu hari karena audah tidak punya apa-apa untuk kebutuhan sehari-hari, istri Nabi Ayub rela menjual rambutnya dan uang dari hasil tersebut dibelikan bahan makanan).

<sup>62</sup> Al-hafidh Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*, 200.

<sup>63</sup> Ibu Sunarti dan Bapak Abdul Aziz, wawancara (Desa Garum Kecamatan Garum, 15 Juli 2022)

Dari hasil wawancara tersebut dijelaskan bahwa nilai yang dipegang oleh keluarga Ibu Sunarti dalam mewujudkan keluarga sakinah ialah nilai agama. Beliau teringat dengan kisah istri Nabi Ayub yang selau sabar dalam merawat suaminya meskipun sang suami mempunyai penyakit hingga karena penyakit tersebut Nabi Ayub diusir oleh warga.

Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an Surah Al-Anbiya' ayat 83 dan 84:

وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَيُّ مَسَّنِي الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّحِيمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَأَتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ

Artinya: “Dan (Ingatlah kisah) Ayub, ketika dia berdoa kepada Tuhannya, “(Ya Tuhanku), sungguh aku telah ditimpa penyakit, padahal engkau Tuhan Yang Maha Penyayang dari semua penyayang. Maka kami kabulkan (doa) nya, kemudian kami sembuhkan penyakit yang ada padanya dan kami kembalikan keluarganya kepadanya, dan (kami lipat gandakan jumlah mereka) sebagai suatu rahmat dari kami, dan sebagai peringatan bagi semua yang menyembah kami” (QS. Al-Anbiya': 83-84).<sup>64</sup>

#### 4. Ibu Biyem dan Bapak Romli

*“Kulo kepingin keluarga kulo niki ayem tentrem lan bahagia ngantos emben. Kulo mboten kepingin keluarga kulo niki pecah-belah lan tukaran. Kulo mesti ngilingaken kangge sedoyo keluarga supados guyub rukun lan podo tulung-tinulung. Amargi nopo kito niki selaku manungso mboten saget urip dewean tanpo bantuan manungso liyo. Mulo songko niku kito kudu tansah saling ngerteni siji marang liyane supados urip niki saget bahagia”.*<sup>65</sup>

(Saya ingin keluarga saya ini guyub-rukun dan selalu bahagia. Saya tidak ingin keluarga ini berpecah-belah dan saling bertengkar.

<sup>64</sup> Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2015), 329.

<sup>65</sup> Ibu Biyem dan Bapak Romli, wawancara (Desa Garum Kecamatan Garum, 15 Juli 2022)

Saya selalu mengingatkan kepada seluruh anggota keluarga saya supaya tetap rukun dan saling tolong-menolong. Karena kita sebagai manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain oleh karena itu kita harus saling pengertian antara satu dengan yang lainnya supaya hidup ini bisa bahagia).

Dari hasil wawancara tersebut, dijelaskan bahwasannya nilai yang dipegang oleh keluarga Ibu Biyem dalam mewujudkan keluarga sakinah ialah nilai sosial atau kemanusiaan. Hal ini bisa dilihat dari cara keluarga terbut dalam menjalani kehidupan sehari-hari seperti saling tolong-menolong, saling menghargai dan saling pengertian.

Sebagaimana yang telah diterangkan oleh Hasan Basri dalam bukunya yang berjudul “Membina Keluarga Sakinah” bahwasannya upaya dalam mewujudkan keluarga sakinah perlu memperhatikan beberapa aspek secara menyeluruh, yang salah satunya ialah harus mengetahui peran masing-masing dari suami dan istri, serta adanya sikap saling tolong menolong dan bekerja sama.<sup>66</sup>

##### 5. Ibu Sulihah dan Bapak Puji

*“Kangge mujudakan keluarga ingkang bahagia utowo keluarga sakinah, kulo tansah selalu berusaha ngelakoni nopo ingkang dipun perintah bojo kulo selalagi perintah niku wau mboten nyeleweng saking agami islam. Meskipun bojo kulo anggadahi keterbatasan ingkang kados ngoten niku kulo tansah nrimo nopo kewawon keadaane. Kulo ihlas bendinten nyambut gawe damel kebutuhan keluarga niki, itung-itung saget damel amal mben wonten ing akhirat”.*<sup>67</sup>

(Untuk mewujudkan keluarga bahagia atau keluarga yang sakinah, saya selalu berusaha untuk menjalankan apapun perintah suami saya selama perintah tersebut tidak melanggar ajaran agama

<sup>66</sup> Hasan Basri, *Membina Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Pustaka Antara, 1996), 74.

<sup>67</sup> Ibu Sulihah dan Bapak Puji, wawancara (Desa Garum Kecamatan Garum, 16 Juli 2022)

islam. Meskipun suami saya memiliki keterbatasan yang seperti itu, saya selalu berusaha untuk menerimanya. Saya ikhlas meskipun setiap hari harus mencari nafkah untuk kebutuhan keluarga ini, dan semoga hal ini bisa untuk bekal amal saya kelak di akhirat).

Dari hasil wawancara tersebut dijelaskan bahwasannya nilai yang dipedomani oleh keluarga Ibu Sulihah dalam mewujudkan keluarga sakinah ialah nilai keagamaan. Hal ini tercermin pada sifat Ibu Sulihah yang senantiasa menjalankan perintah suaminya selama perintah tersebut tidak melanggar syari'at Islam. Beliau juga senantiasa menerima keadaan sang suami meskipun suaminya mempunyai keterbatasan.

Apabila kita cermati, maka nilai yang dipedomani oleh Ibu Sulihah tersebut sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang mana isi hadisnya ialah:

قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ قَالَ الَّتِي تَسْرُهُ إِذَا نَظَرَ وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ وَلَا تُخَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهَا بِمَا يَكْرَهُ

Artinya: “Rasulullah pernah ditanya, “siapakah wanita yang paling baik wahai Rasulullah?” Kemudian beliau menjawab “yaitu wanita yang paling menyenangkan apabila dilihat oleh suaminya, selalu mentaati perintah suaminya, dan ia tidak menyelisihinya suami pada diri dan hartanya sehingga membuat suaminya benci”. (H.R. Ahmad).

**Tabel 4.4**

**Nilai-nilai yang dipedomani dalam mewujudkan Keluarga Sakinah**

| Nama Pasangan | Nilai yang dipedomani dalam |
|---------------|-----------------------------|
|---------------|-----------------------------|

|                                   | <b>mewujudkan keluarga sakinah</b>                                     |
|-----------------------------------|--|
| Ibu Maryam dan Bapak Mashud       | Nilai agama, yaitu selalu menerima pemberian Tuhan dengan lapang dada. |
| Ibu Musrifah dan Bapak Ali Ma'sum | Nilai agama, yaitu selalu sabar dan ikhlas.                            |
| Ibu Sunarti dan Bapak Abdul Aziz  | Nilai Agama, yaitu selalu berusaha sabar.                              |
| Ibu Biyem dan Bapak Romli         | Nilai sosial, yaitu saling tolong menolong dan pengertian.             |
| Ibu Sulihah dan Bapak Puji        | Nilai agama , yaitu selalu berusaha menerima pemberian Tuhan (Qanaah). |

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dan dari data yang telah terkumpul dapat ditarik kesimpulan bahwasannya:

1. Upaya istri sebagai pencari nafkah utama untuk menjaga keharmonisan keluarga ketika suaminya mempunyai keterbatasan di Desa Garum Kecamatan Garum Kabupaten Blitar adalah dengan cara bekerja sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ada yang bekerja sebagai penjual pakaian, juru masak, penjual sayuran, membuka warung makan, dan ada yang bekerja serabutan. Kemudian adapun cara mereka untuk menciptakan keluarganya agar bisa tetap harmonis ketika suaminya mempunyai keterbatasan adalah dengan cara tetap menjaga komunikasi dengan suami, ada yang selalu meyempatkan diri untuk mijingin suami, serta tetap sabar dalam merawat suaminya dan menerima apapun keadaan sang suami.

Kemudian adapun kendala dalam mewujudkan keluarga sakinah pada 5 pasangan tersebut ialah terletak pada masalah ekonomi yang mana penghasilan tidak sebanding dengan pengeluaran, dan sulit untuk mengatur masalah keuangan. Adapun faktor pendukung dalam mewujudkan keluarga sakinah ialah karena pesan dari orang tua, faktor anak, dan usia yang sudah mulai menua sehingga ingin tetap hidup bersama pasangan dan lebih giat dalam beribadah.

2. Adapun nilai-nilai yang dipedomani oleh istri untuk mewujudkan keluarga sakinah ketika suaminya mempunyai keterbatasan adalah mayoritas berpedoman pada nilai agama seperti selalu menerima pemberian Tuhan dengan lapang dada, selalu sabar dan iklas dalam merawat suami. Hal ini dikarenakan oleh latar belakang mereka yang dulunya pernah belajar dipondok. Selain itu ada juga yang berpedoman pada nilai sosial yaitu saling tolong menolong dan saling pengertian.

## **B. SARAN**

1. Bagi Para Istri Yang Suaminya Mempunyai Keterbatasan semoga selalu sabar dan iklas dalam menjali kehidupan ini agar keluarganya bisa tetap harmonis serta tetap berusaha *Qonaah* atau menerima dengan lapang dada apapun takdir Allah yang diberikan kepada kita.
2. Bagi Peneliti Selanjutnya diharapkan bisa memperoleh data atau informasi dan narasumber yang lebih banyak dan detail terkait dengan penelitian yang akan dilakukan.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abazhah, Nizar. *Bilik-Bilik Cinta Muhammad Terjemahan Fi Bayt Al Rasul*. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2019.
- Ahmad Al-Barry, Zakaria. *Ahkamul Auladi Fii Ilam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1977.
- Basri, Hasan. *Membina Keluarga Sakinah*. Jakarta: Pustaka Antara, 1996.
- Dahlan, M. *Fiqih Munakahat*. Sleman: Deepublish 2015.
- Demartoto, Argyo. *Menyibak Sensitivitas Gender dalam Keluarga Difabel*. Surakarta: UNS Press, 2007.
- Departemen Agama RI. *Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah*. Bandung: Departemen Agama Kantor Wilayah Jakarta Barat Bidang Urusan Agama Islam, 2001.
- Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama. *Ilmu Fiqih*. Jakarta: 1985.
- Hasbi Ash-Shiddiqie, Muhammad. *Hukum-Hukum Fiqih Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 2002.
- Ibnu Hajar al-Asqalani, Al-hafidh. *Bulughul Maram*. Beirut: Maktabah At - Tijarah Al-Kubra.
- Lubis, Ani. *Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Pustaka Cendekiawan, 2018.
- Shihab, M. Quraisy. *Pengantin Al-Qur'an Kalung Permata Buat Anak-anaknya*. Tangerang: Lentera Hati, 2007.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, 1986.
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberti, 1982.
- Sukandarumdi. *Metodologi Penelitian Petunjuk Untuk Peneliti Muda*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010.
- Zainal Asikin, Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 2006.

Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2001.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

### **Skripsi**

Putri Febriani, “Peran Ibu Rumah Tangga Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Di Desa Wonosari Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur” Skripsi Institut Agama Islam Negeri Metro, 2018.

Retno Agus Winanti, “Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Akibat Suami Terkena PHK Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Pengrajin Kopyah Di Dusun Ngablak Balongpanggung Gresik)” Skripsi Universitas Islam Malang, 2021.

[http://repository.unisma.ac.id/bitstream/handle/123456789/2824/S1\\_FAI\\_21701012050\\_RETNO%20AGUS%20WINANTI.pdf?sequence=1&isAllowed=y](http://repository.unisma.ac.id/bitstream/handle/123456789/2824/S1_FAI_21701012050_RETNO%20AGUS%20WINANTI.pdf?sequence=1&isAllowed=y)

Saila Riezkiya, “Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Perspektif Qira’ah Mubadalah (Studi Di Dusun Jajar Kebon Kelurahan Gondang Wetan Kabupaten Pasuruan)” Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021.

Salma Dewi Faradhila, “Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Perspektif Masalahah (Studi Kasus Di Desa Joresan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo)” Skripsi Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2018.

<http://etheses.iainponorogo.ac.id/4606/1/Salma%20Dewi%20Faradhila.pdf>

Sri Rahayu, “Pengaruh Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Terhadap Kehidupan Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam, (Studi Kasus Di Dusun Jolopo, Desa Banjarsari, Kecamatan Ngadirenggo, Kabupaten Temanggung, 2014.

<http://etheses.iainponorogo.ac.id/4606/1/Salma%20Dewi%20Faradhila.pdf>

**Jurnal**

Putri Ayu Kirana Bhakti dkk, “*Keluarga Sakinah Menurut Al-Qur’an*” Al-Tadabbur: no. 05(2020): 245.

Iskandar, Zakyyah. *Peran Kursus Pra Nikah dalam mempersiapkan pasangan suami istri menuju keluarga sakinah Al Ahwal*, Vol 10 No 1 Juni 2017, 85.

## LAMPIRAN

### Foto wawancara



Wawancara dengan Ibu Siti Maryam



Wawancara dengan Ibu Musrifah



Wawancara dengan Ibu Sunarti



wawancara dengan Ibu Sulihah

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Ahmad Haitami  
Nim : 18210137  
Tempat, Tanggal Lahir : Blitar, 25 April 1999  
Fakultas/Program Studi : Syariah/Hukum Keluarga Islam  
Alamat : Ds. Combong RT/RW 10/01 Kecamatan Garum  
Kabupaten Blitar  
Nomor Telepon : 0895329267923  
Email : [alhaitsami88gmail.com](mailto:alhaitsami88gmail.com)

### **Pendidikan Formal**

2004-2006 : TK AL-Hidayah Combong  
2006-2012 : MI Ma' Arif Combong  
2012-2015 : MTs Khadijah  
2015-2018 : MAN 3 Blitar  
2018-2022 : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang